


**HALAMAN COVER**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI**

**SLEMAN**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**RAHMAT KURNIANSYAH**

No. Mahasiswa: 19410608

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI**

**SLEMAN**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**RAHMAT KURNIANSYAH**

No. Mahasiswa: 19410608

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI**

**SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan memnuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Stara-1) pada**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**RAHMAT KURNIANSYAH**

No. Mahasiswa: 19410608

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU ARAH**  
**TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang**  
**MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI**  
**SLEMAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 11 Oktober 2023

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



**(FUADI ISNAWAN, S.H.,M.H.)**  
**NIP/NIK 164100102**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI  
SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/


Pendadaran

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari  
Pada pengetahuan dan kesabaran”

**(Nabi Muhammad SAW)**

“Hiduplah kamu bersma manusia sebagaimana pohon yang  
berbuah, mereka melemparnya dengan batu, tetapi ia  
membalasnya dengan buah”

**(Imam AL-Ghazali)**

“Tetaplah Ikhlas dalam memilih segala keputusan di  
kehidupanmu”

الْبَيْعَةُ بِاللَّيْسَةِ وَاللَّيْسَةُ بِاللَّيْسَةِ  
وَاللَّيْسَةُ بِاللَّيْسَةِ

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang telah saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh ini saya persembahkan untuk orang-orang yang cintai dan saya sayangi yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan saya, terkhusus untuk:

**1. Papa dan mama, orang tua yang saya cintai,**

Yang membuat saya tetap bertahan dan kuat dalam berusaha menjalani kehidupan serta yang selalu mendoakan saya selama hidup saya untuk mencapai tujuan dalam hidup saya.

**2. Kakak dan ayuk yang sangat saya sayangi,**

Saudara yang selalu berada di sisi saya untuk tetap semangat dalam menghadapi kesulitan saya dan yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberuikan masukan-masukan yang terbaik untuk saya.

**3. Keluarga besar saya.**

Yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya sehingga saya mampu terus melangkah maju dengan segala keputusan saya hingga saat ini.

**4. Guru-guru.**

Yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya kepada saya sehingga saya dapat maju di jenjang Pendidikan ini.

**5. Sahabat-sahabat,**

Yang senantiasa memberikan saya kebahagiaan saat terpuruk dan terus memberikan semangat kepada saya.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rahmat Kurniansyah
2. Tempat Lahir : Muara Enim
3. Tanggal Lahir : 15 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Golongan Darah : Ab
6. Alamat Terakhir : Jalan Rejosari 1 No. 34, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan Tanjung No. 1 Rt 004 Rw 005, Muara dua, Prabumulih timur, Prabumulih, Sumatera Selatan.
8. Identitas Orang Tua
  - a) Nama Ayah : H Asri Agustom  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - b) Nama ibu : Hj Yamaini  
Pekerjaan ibu : Pensiunan Guru
9. Alamat Orang tua : Jalan Tanjung No. 1 Rt 004 Rw 005, Muara dua, Prabumulih timur, Prabumulih, Sumatera Selatan.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 15 Prabumulih
  - b. SLTP : SMP NEGERI 1 Prabumulih
  - c. SLTA : SMA PLUS NEGERI 17 Palembang
11. Hobi : Golf

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang memberikan pernyataan

**Rahmat Kurniansyah**

**NIM. 19410608**

**SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Rahmat Kurniansyah**

No. Mahasiswa : **19410608**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI  
SLEMAN**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang memberikan pernyataan



RAHMAT KURNIANSYAH

NIM. 19410608

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, maha lembut dan maha adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya, Terima kasih atas segala rezeki serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN”**, Shalawat serta salam Penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat islam di dunia dan terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan, sehingga Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses belajar bagi Penulis ke depannya. Penyelesaian skripsi Ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaganya hingga penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-nya kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa hambatan apapun;
2. Bapak Prod. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Fuadi Isnawan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
5. Orang tua yang sangat penulis cintai, yang telah ikhlas mengorbankan, membesarkan, mendidik, dan menuntun Penulis untuk menggapai masa depan serta terima kasih karena selalu mendoakan dan mendukung Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini maka dari itu Penulis mempersembahkan hasil karya Penulis kepada Papa dan dan Mama walau hasil karya ini tidak dapat membalas segala usaha kasih sayang yang diberikan;
6. Kaka dan ayuk Penulis sayangi, Alfinsyah fridiyandra, Rera Purmatasari, Novia Putri Sari dan Ragil Saputra, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa serta selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis:

7. Keluarga besar di pihak Papa dan Mama, terima kasih telah senantiasa mendoakan Penulis hingga saat ini:
8. Sahabat-sahabat Yafi Zafran Widodo, Dhandio Trianggie, Alda Tori Okido, Shidki Mohammad hawari, Bayu Indrasta, Tengku Zafran, Muhammad Ariq, Kalza Kautshar, Vito mak, Bella Rhezi, Andini Octa yang selalu memberikan kebahagiaan kepada Penulis dan terus memberikan semangat serta selalu menghibur di saat Penulis merasa terpuruk:
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhususnya anak kelas H, terima kasih telah mendukung, membantu, belajar bersama, saling memberikan ilmu kepada Penulis;
10. Seluruh pihak yang telah ikut kontribusi dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwasanya tulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidaklah sempurna. Oleh karenanya, Penulis sangat menerima kritikan dan saran yang membangun untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikianlah Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat serta membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, semoga tygas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Yogyakarta, 28 September 2023

**Rahmat Kurniansyah**

**NIM. 19410608**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	viii
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Orisinalitas Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Kerangka Skripsi.....	21
<b>BAB II</b> .....	22
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN, VISUM ET REPERTUM, DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian.....	22
B. Tinjauan Umum Visum Et Repertum.....	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan.....	30
D. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Perspektif Islam.....	40
E. Tinjauan umum ilmu forensik.....	45
F. Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	50

<b>BAB III</b> .....	59
<b>PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Di Kejaksaan Negeri Sleman</b> .....	59
A. Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Mempengaruhi Arah Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Kejaksaan Negeri Sleman.....	59
B. Kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana .....	73
<b>BAB IV</b> .....	79
<b>PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	85



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan visum et repertum dalam membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana kedudukan visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di kejaksaan negeri sleman?; dan Bagaimana kendala aparat penegak hukum dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen di kejaksaan negeri sleman, kemudian diolah secara sistematis dengan bantuan kualitatif melalui penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana adalah untuk memperkuat pembuktian karena pada perkara pengeroyokan itu kunci dari pembuktian adalah dari surat visum tersebut. Visum et repertum juga memperberat tuntutan dari seorang jaksa karena mampu menjadi kejelasan dan dasar-dasar bagi jaksa penuntut umum guna menambah keyakinannya untuk membuat suatu tuntutan pidana. Aparat penegak hukum mendapatkan dua kendala dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah yaitu kendala: kendala teknis, dan kendala penolakan dari pihak keluarga.

**Kata Kunci:** Pengeroyokan, Tuntutan Pidana, Visum Et Repertum

البيحة الإسلامية  
الإسلامية  
الاندلسية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti serta barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan dan dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam diri terdakwa, Menurut Bambang Poernomo pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>1</sup> Alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan saksi; keterangan ahli; alat bukti surat; alat bukti petunjuk; dan alat bukti keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

Salah satu alat bukti surat, yaitu *Visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan laporan tertulis guna kepentingan peradilan (*pro iustitia*) berdasarkan pada permintaan yang berwenang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat serta ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu penerimaan jabatan serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Fungsi *Visum Et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 185.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, “Peranan *Visum Et Repertum* Di Pengadilan”, terdapat dalam [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38312623/13\\_Visum\\_Et\\_Repertum\\_-\\_Rahman\\_Syamsuddin-libre.pdf?1438063770=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeranan\\_Visum\\_Et\\_Repertum\\_Di\\_Pengadilan.pdf&Expires=1677495678&Signature=ciaMz6ZaX4PP8S9nHSQCXU24VYI2bgsEq9itjdU1tn6c1JTXYmRFV TexNP~FIEhAzS58xPDJA7cfNIG4vt663kY~rKv9YRWET~vvZdLx2ALwhG9GrBKcq3GnVLjB aCFbIPjS-zuME4~L-PCx~zx2zysccKTEeF-D49Lp-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38312623/13_Visum_Et_Repertum_-_Rahman_Syamsuddin-libre.pdf?1438063770=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeranan_Visum_Et_Repertum_Di_Pengadilan.pdf&Expires=1677495678&Signature=ciaMz6ZaX4PP8S9nHSQCXU24VYI2bgsEq9itjdU1tn6c1JTXYmRFV TexNP~FIEhAzS58xPDJA7cfNIG4vt663kY~rKv9YRWET~vvZdLx2ALwhG9GrBKcq3GnVLjB aCFbIPjS-zuME4~L-PCx~zx2zysccKTEeF-D49Lp-)

pengeroyokan dapat menunjukkan peran yang sangat penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik, pembuktian terhadap unsur tindak pidana pengeroyokan dari hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum et Repertum, dapat menunjukkan langkah yang dapat diambil oleh pihak kepolisian dan jaksa dalam menuntaskan suatu kasus pengeroyokan. Sehubungan dengan peran Visum et Repertum sangat penting dalam mengungkapkan suatu kasus pengeroyokan, bahwa pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian dapat dilakukan sesudah tindak pidana pengeroyokan berlangsung.<sup>4</sup>

Salah satu aparat penegak hukum, yaitu Penuntut Umum. Penuntut Umum/Jaksa berdasarkan Pasal 1 butir 6 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang guna bertindak sebagai penuntut umum untuk melakukan putusan pengadilan yang telah mendapatkaen kekuatan hukum tetap. Jaksa berdasarkan Pasal 1 butir 6 b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, bahwa dapat disimpulkan pengertian jaksa merupakan mencakup jabatan, sedangkan penuntut umum mencakup dari fungsi.<sup>5</sup> Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan hukum.

---

[X8LB7lu4KQ6MtUqulrpUf5sZZacXnSXq0nxiUIMvNeTn4sZq9um~ICGsAeRC0wX296QNX~Lmw8CIIQytrdwW0FnbYlv1NnVESJYIen-j9CrOuFTC3B58KiJy0IijmylTql4Klc8sYe5Qks4YH1pCWjJ84y71LT8XhpF7zXA4U-sMbTw\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://www.researchgate.net/publication/354111111/figure/fig/1/figure-fig1/154111111/154111111-X8LB7lu4KQ6MtUqulrpUf5sZZacXnSXq0nxiUIMvNeTn4sZq9um~ICGsAeRC0wX296QNX~Lmw8CIIQytrdwW0FnbYlv1NnVESJYIen-j9CrOuFTC3B58KiJy0IijmylTql4Klc8sYe5Qks4YH1pCWjJ84y71LT8XhpF7zXA4U-sMbTw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) pada 27 Februari 2023, pukul 17.11 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*”, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Terdapat banyak kasus kejahatan pada sekarang ini yang masih terjadi. Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi, yaitu pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan guna melakukan pengeroyokan. Beberapa faktor terjadinya pengeroyokan, yaitu perasaan sakit hati, dendam, pencemaran nama baik dan faktor lain-lainnya. Terdapat kesulitan dalam menemukan pelaku maupun mencari penyebab pengeroyokan, dibutuhkan laporan tertulis yang dibuat oleh para ahli. Salah satunya adalah ahli kedokteran atau biasa dikenal dengan istilah Visum et Repertum. Penuntut Umum tidak hanya berpedoman pada aturan pidana tetapi juga pada alat bukti lain, yaitu Visum Et Repertum.

Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kejaksaan yang ada di Indonesia, yaitu Kejaksaan Negeri Sleman. Kejaksaan Negeri Sleman melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, salah satunya penuntutan pada kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Sleman, di wilayah kekuasaan Kejaksaan Sleman pada setiap tahunnya masih terjadi kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul

**“PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Bagaimana kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Skripsi Hukum tentang “Peranan Visum Et Repertum Dalam Membantu Arah Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Pengeroyokan Yang Mengakibatkan

Hilangnya Nyawa Di Kejaksaan Negeri Sleman” belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa penulisan penelitian hukum pidana yang membahas mengenai Visum Et Repertum, yaitu:

1. **Yusup Khairun Nisa dan Johny Krisnan, kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, Journal Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015,** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama mengkaji peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana, sedangkan perbedaannya yaitu pada focus penelitian tersebut membahas mengenai kekuatan hukum Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana.
2. **Desi Wilma Shara, dkk, Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.b/2015/Pn.Mdn, Universitas Prima Indonesia, 2019.** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama mengkaji peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana, sedangkan perbedaannya yaitu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.
3. **Totok Sugiarto, Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, Journal Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, 2018,** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama mengkaji peranan

Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tersebut membahas mengenai kekuatan hukum Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana.

4. **Sri Nurfadillah DH Pasha, Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat, (Putusan Nomor : 2107/Pid.B/2016/Pn.Mks,) Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.** Penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama mengkaji peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian tersebut membahas mengenai kekuatan hukum Visum Et Repertum dalam mengungkap Tindak Pidana.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Visum Et Repertum**

Pengertian Visum Et Repertum berasal dari kata-kata “visual”, yaitu melihat dan repertum, yaitu melaporkan, berarti “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Visum Et Repertum merupakan istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran *forensic*, biasanya dikenal sebagai ‘Visum’ Visum berasal dari Bahasa latin hentuk tunggalnya merupakan ‘visa’.

---

<sup>6</sup> Deysky Neidi Gagundali, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 9 Vol. 9, 2017.

Dipandang berdasarkan arti etimologi atau tata Bahasa, kata 'visum' atau 'visa' adalah tanda melihat atau melihat yang terjemahannya penandatanganan dari barang bukti mengenai segala sesuatu hal yang didapatkan, disetujui, dan disahkan. Kemudian 'Repertum' berarti mengadu atau melapor yang berarti apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi 'Visum et Repertum merupakan apa yang dilihat dan diketemukan'.<sup>7</sup>

Berdasarkan Kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia (selanjutnya disingkat KUHAP) pengertian Visum et Repertum tidak diberikan pengaturan secara eksplisit, akan tetapi ada satu peraturan perundangan yang memberikan pengertian Visum et Repertum yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Dijelaskan dalam ketentuan *Staatsblad* bahwa; 'visum et repertum merupakan laporan tertulis guna kepentingan pengadilan (pro yustisia) dari perminta pihak berwenang yang dibuat oleh dokter, terhadap semua yang dilihat dan didapatkan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya'.<sup>8</sup>

Visum et Repertum tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana kedudukan visum et repertum terhadap alat bukti sah lainnya. Visum et Repertum tidak cukup untuk membantu masalah persoalan di sidang pengadilan, kemudian hakim bisa meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, sebagaimana yang terdapat di dalam KUHAP, yang

---

<sup>7</sup> Rahman Syamsuddin, *Op.cit.*, Hlm. 197-198.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dapat dilakukannya pemeriksaan atau peneliian ulang mengenai barang bukti, apabila terdapat keberatan yang beraskan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa mengenai suatu hasil pemeriksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan perkataan mengenai visum et repertum hanya termuat di dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menerangkan bahwa visum et repertum merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang terdapat kekuatan bukti dalam perkara-perkara pidana.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Mun'im Idris menjelaskan pengertian Visum et Repertum adalah ; ‘Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah mengenai apa yang dilihat dan di dapatkan pada barang bukti yang diperiksa yang memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut untuk kepentingan peradilan’.

Tjan Han Tjing menjelaskan bahwa Visum et Repertum adalah suatu hal yang terpenting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Bahwa dapat disimpulkan Visum et Repertum merupakan suatu keterangan dokter berisikan tentang apa yang dilihat serta ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan barang bukti untuk kepentingan peradilan. Visum et Repertum adalah kesaksian tertulis dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hamidah Siadari dkk, “Arti Penting Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Rahmad Syamsuddin, *Op.Cit.*

Visum et Repertum dibuat dan diperlukan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dari perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et Repertum merupakan penegak hukum, dimana dalam tulisan ini dibatasi oleh pihak penyidik sebagai instansi pertama yang membutuhkan Visum et Repertum untuk memperjelas suatu perkara pidana yang sudah terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, kemudian kekuatan bukti (*bewijkracht*) dari Visum et Repertum diberikan kepada penilaian majelis hakim, oleh karena itu penuntut umum berupaya memberikan bukti kesalahan terdakwa dipersidangan, dimana beban pembuktian di perkara pidana dibebankan kepada penuntut umum, dalam upaya mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh hakim dan apabila penuntut umum, tidak bersedia untuk menambah alat bukti, maka hakim tidak bisa dengan sendirinya mencari alat bukti tambahan. Pada persidangan, yang dihadapkan dalam alat bukti suatu berkas perkara pidana dengan hasil-hasil pemeriksaan yang terdapat dalam berkas, kemudian hakim akan melakukan pemeriksaan, menilai dan menentukan alat bukti yang telah ada. Berdasarkan dari alat bukti yang ditemukan di dalam persidangan itu memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan minimla pembuktian yang sah menurut penjelasan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu pemeriksaan dalam peradilan haruslah berdasarkan keyakinan hakim yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah di dalam hukum. Karena pembuktian yang didapat dari pemeriksaan disidang akan menjadi dasar dari kesalahan terdakwa

Visum et Repertum termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut memiliki keotentikan.

## 2. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu upaya guna membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu. Istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa serta lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tertentu. Pembuktian, yaitu perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>11</sup> Menurut R. Soebekti pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Pada perkara pidana dituju guna memperoleh kebenaran material. Sudikmo Metrokusumo menjelaskan bahwa pembuktian adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pada arti konvensional ialah memberikan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonee*, arti yuridis ialah memberi dasar-

---

<sup>11</sup> Rahman Amin, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*”, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 13.

dasar yang cukup kepada hakim guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.<sup>12</sup>

Proses pembuktian atau membuktikan memiliki makna dan usaha guna memberikan kebenaran mengenai suatu peristiwa, sehingga bisa diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana sudah terjadi dan menjadi terdakwa orang yang telah bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan peraturan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Membuktikan merupakan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian itu hanyalah diperlukan manakala terjadi persengketaan atau perkara di muka sidang pengadilan. Pembuktian yang berarti bukti yang cukup guna memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hans C Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 18.

membuktikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta menyakinkan.<sup>14</sup>

Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus, yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materil. Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, ketika penyelidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap terjadi pembuktian, dengan Tindakan penyidik mencari barang bukti, guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>15</sup> Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Pidana Pidana", *Jurnal Lex Crimen* No. 3 Vol. 4, 2017, hlm. 89-90.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pembuktian, berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dibuktikan. Tentang beban pembuktian, maka penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa.<sup>17</sup> Visum et repertum adalah alat pembuktian guna menjelaskan suatu peristiwa dan sebagai pengganti barang bukti pada saat berlangsungnya peristiwa pidana. Dengan demikian visum et repertum berkedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam, pasal; 1 Stb. 1937-350 menerangkan bahwa 'Visa Reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda maupun Indonesia, adalah alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisi mengenai keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan didapat oleh dokter pada barang yang diperiksa. Dengan demikian nilai daripada Visum et Repertum sebatas merupakan kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim guna menambah keyakinannya untuk membuat suatu putusan perkara pidana. Sebagai suatu alat bukti yang sah atau sebagai keterangan yang bisa menguatkan keyakinan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

hakim, visum et repertum harus memenuhi syarat formil dan materiilnya\_terlebih dahulu.<sup>18</sup>

### 3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengeroyokan berasal dari kata keroyok mendapat awalan me- menjadi mengeroyok yang artinya menyerang beramai-ramai (orang banyak). Tindakan Pengeroyokan merupakan Tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: siapa pun secara nyata serta bersama-sama mealkukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan mengeroyok merupakan suatu perbuatan Bersama-sama termasuk bagian kejahatan untuk memberikan rasa sakit terhadap orang lain. Hukuman yang dapat diterima adalah:<sup>19</sup>


1. Penghukuman berupa penjara maksimal 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka;
2. Hukuman maksimal 9 tahun apabila kekerasan menimbulkan luka berat;
3. Hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan menyebabkan kematian.

Unsur yang terkandung dalam aturan tersebut diantaranya:


---

<sup>18</sup> Deysky Neidi Gagundali, 'Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Riangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 9 Vol. 9, 2017.

<sup>19</sup> Sindu Dwi Marseno dkk, "Ancaman Pidana Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo" *Jurnal Reformasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, 2019, hlm. 64.

- 
- a. Secara umum merupakan bagian dari kejahatan yang dilakukan di tempat public.
- b. Bertindak secara Bersama untuk berbuat kekerasan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada pada kejadian kekerasan tetapi tidak turut dalam melakukan kekerasan, maka orang tersebut bebas dalam ancaman Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Barang siapa yang merupakan pelaku dalam bertindak yang termasuk pidana, bisa juga membahas mengenai subjek yang melakukan tindak pidana.
- d. Mengakibatkan suatu luka, adalah akibat yang dihasilkan oleh tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
- e. Luka berat pada tubuh, dijelaskan pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **4. Ilmu Kedokteran Forensik**



Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu yang digunakan guna kepentingan penegakan hukum, terutama untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara hukum pidana hukum perdata, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dokter ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya guna kepentingan penyidikan harus memberikan keterangan ahli saat melakukan pemeriksaan kepada korban yang kondisinya dalam keadaan terluka, keracunan atau mati. pada saat penyidikan dalam peradilan yang maenangani korban luka, keracunan dan mati yang

diduga terjadi pada saat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.<sup>20</sup>

Kedokteran forensik merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tindak pidana, pada zaman dahulu lebih dikenal dengan dengan pathologi, yaitu forensik yang digunakan untuk korban yang sudah meninggal, kemudian banyak seorang spesialis dikenal sebagai dokter mayat, seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi didampingi dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu forensik berkembang dan memiliki berbagai aspek lainnya selain pathologi forensik, zaman dahulu ilmu kedokteran forensik hanya identik dengan memindahkan apa yang dilihat maupun didapat dari barang bukti/korban, tanpa memberi opini dari hasil pemeriksaan barang bukti/korban, peran dokter hanya sebagai perantara untuk mencatat apa yang didapatkan yang kemudian dilampirkan hasil kedalam bentuk *visum et repertum*.

Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang seiring berjalannya waktu, dimana yang awalnya hanya pada kematian korban kejahatan, kematian yang tidak terduga, mayat yang tidak diketahui, kejahatan korban yang masih hidup dan pemeriksaan kerangka atau bagian dari tubuh manusia, kemudian pada saat ini jenis perkaranya semakin luas menjadi

---

<sup>20</sup> Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., " Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran", Ctk Pertama, Universitas Jember, Jember, 2017, hlm 9.

penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan medis korban yang masih hidup maupun korban yang telah meninggal tidak hanya melibatkan dokter special forensik tetapi masih melibatkan dokter yang memiliki keahlian klinis lain salah satunya adalah dokter umum yang berada di unit gawat darurat, siapapun dokter yang terlibat harus memakai ilmu kedokteran forensik dengan memakai prinsip pengumpulan barang bukti sebanyak-banyaknya, dokter sebaiknya memberikan keterangan mengenai luka dan seberapa parah luka itu mempengaruhi kesehatan korban dan dokter juga harus memberikan keterangan mengenai korban yang telah meninggal.<sup>21</sup>

Peran dari dokter yang berkaitan dengan pelayanan forensik adalah :

1. Peran dokter dalam memeriksa korban tindak pidana hidup
2. Peran dokter dalam pemeriksaan jenazah
3. Peran dokter dalam pemeriksaan kejahatan seksual
4. Peran dokter dalam menangani kasus DOA
5. Peran dokter sebagai saksi
6. Peran dokter sebagai saksi ahli
7. Tatacara pengeluaran surat kematian<sup>22</sup>

## **F. Definisi Operasional**

1. Visum Et Repertum

---

<sup>21</sup> Rika Susanti. "Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan Kedokteran Forensik", Jurnal Majalah Kedokteran Andalas, Edisi No.2 Vol 2, 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, 2012, hlm 146.

<sup>22</sup> ibid

Visum Et Repertum merupakan keterangan ahli yang harus mencakup keterangan-keterangan-keterangan yang diberikan dari dokter untuk pihak penyidik, agar penyidik bisa menjalankan tugasnya, dengan memperjelas suatu perkara pidana.<sup>23</sup>

## 2. Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>24</sup>

## 3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak Pidana Pengeroyokan berdasarkan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum.<sup>25</sup>

## 4. Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik adalah penerapan berbagai bidang ilmu pengetahuan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan bagi sistem hukum, terutama dalam konteks tindak pidana, mencakup sesuatu atau metode-metode

---

<sup>23</sup> Mario Lasut, ' Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No.3 Vol,5, 2016, Hlm. 121.

<sup>24</sup> Rahman Amin, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>25</sup> Ekawati Yuli ' *Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Pengeroyokan Terhadap Orang Yang Diduga Pelaku Curanmor*', 2007, hlm. 1.

yang bersifat ilmiah dan aturan=aturan yang dibuat dari fakta-fakta pada saat kejadian, guna melakukan pengenalan mengenai bukti-bukti fisik korban.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) serta data primer yang diperoleh di lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologis, Pendekatan yang menekankan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat. Pada prinsipnya pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta dikaitkan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

#### a) Objek

Objek penelitian ini adalah Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Membantu Arah Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Pengeroyokan Yang Menghilangkan Nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman dan Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menjadikan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Membantu Arah Tuntutan Pidana.

---

<sup>26</sup> Satrio Nur Hadi, SD. Fuji Lestari Hasibuan ' Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Perspektif Kedokteran Forensi untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua', Jurnal Pro Justitia, Edisi No. 2 Vol 3, 2022, Hlm 2.

- b) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum bidang Pidana Kejaksaan Negeri Sleman dan Penyidik Pembantu Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman.

#### 4. Sumber Data Penelitian

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu tentang visum et repertum dalam membantu arah tuntutan pidana.

1) Terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, dan jurnal.

- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukdeerfvum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus besar bahsa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Penyidik Pembantu Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu, mengumpulkan data dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## H. Kerangka Skripsi

1. Bab I Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu peranan visum et repertum dalam membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman serta kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana.
3. Bab III Pembahasan. Membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu peranan visum et repertum dalam membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman serta kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana.
4. Bab IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN, VISUM ET REPERTUM, DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang krusial dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan guna menentukan nasib dari terdakwa apakah bisa menjadi terpidana atau bebas dari semua tuntutan dari Jaksa penuntut umum. Seorang hakim sekiranya bisa secermat mungkin menilai maupin mempertimbangkan nilai pembuktian yang secara prosedural mengarah pada Pasal 184. KUHP tidak menjelaskan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibetulkan undang-undang guna membuktikan semua yang didakwakan pada terdakwa, pembuktian bisa pula diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat yang bukti yang dibenarkan undang-undang kemudian yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>27</sup>

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan pembuktian adalah proses pemnbuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha guna menyatakan

---

<sup>27</sup> Setyo Trisnadi, "Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", *Jurnal Sains Medika*, No. 2 Vol. 5, Bagian Forensik dan Unit Boetik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2013, hlm. 123.

kebenaran mengenai suatu perkara, sehingga bisa diterima akal terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut. Menurut Darwin Prinst mengartikan bahwa pembuktian mengandung arti bahwa betul suatu perkara pidana sudah terjadi dan terdakwa yang melakukan kesalahan, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>28</sup>

Suryono Sutarto yang mengutip dari definisi pembuktian dari Van Bemmelen, menerangkan bahwa ‘ maka pembuktian adalah usaha guna memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim”.

- a) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sudah terjadi.
- b) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini sudah terjadi.

Pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan perkara-perkara yang bisa diterima oleh panca indera:
2. Memberi keterangan mengenai perkara-perakara yang sudah diterima tersebut:
3. Menggunakan pikiran logis:<sup>29</sup>

Jadi pembuktian merupakan aturan-aturan yang mengandung norma-norma mengenai mekanisme pendakwaan terhadap terdakwa suatu tindak pidana yang didasarkan oleh alat bukti yang sudah diatur oleh undang-undang, yang dapat dijadikan dasar hakim guna menyatakan terdakwa bersalah.

---

<sup>28</sup> Ronaldo Ipakit “ Urgensi Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana” Jurnal lex crimen, No.2 Vol IV, 2015, hlm 90.

<sup>29</sup> Ibid

Terdapat 4 (empat) Teori Pembuktian yang terdapat dalam Sejarah hukum pembuktian yaitu :

a) Conviction Intime

Conviction intime atau biasa dikenal dengan teori pembuktian yang berdasarkan dari keyakinan hakim, teori ini secara umum memberikan kebebasan kepada hakim maupun jaksa agar bisa menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan dari keyakinan hakim, teori ini menentukan dan mengabaikan semua hal yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

b) Conviction raisonnee

Teori pembuktian ini pada dasarnya tetap berdasarkan keyakinan dari seorang hakim, tetapi di dalam prakteknya hakim harus berlandaskan dari alasan-alasan yang rasional dan masuk akal, dalam teori ini hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan tidak boleh sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas yang bisa dibuktikan di persidangan secara materiil.<sup>30</sup>

c) Positief Wettelijke bewijs theorie

Teori pembuktian ini disampaikan secara positif, karena sekedar didasarkan oleh undang-undang secara terus-menerus, yang diartikan apabila telah terbukti suatu tindak pidana sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur

---

<sup>30</sup> Afrilla Bella Novita “ Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional” Jurnal Ilmiah Multidisiplin, No. 5 Vol 1, 2023, hlm 176.

oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak digunakan. Sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal.<sup>31</sup>

d) Negative wettelijk

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan teori pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Pasal 183 KUHAP “ Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar terjadi kemudian terdakwa yang bersalah melakukannya”.

## 2. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.<sup>32</sup> penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Keterangan saksi

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

---

<sup>31</sup> Susanti Ante “ Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana” Jurbal Lex Crimen, No. 2 Vol II, 2013, hlm. 101.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Apabila saksi yang memberikan keterangannya pada persidangan dianggap palsu, ketua majelis hakim memperingatkan pada saksi bahwa saksi bisa diancam dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berlaku juga asas *nullus testis unus testis* artinya satu saksi bukanlah saksi.<sup>33</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah, pasal unui belum menjawab siapa yang disebut sebagai ahli dan apa itu keterangan ahli. Seorang yang disebut ahli tentunya memiliki keahlian yaitu ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari atau dimiliki seseorang, saksi ahli bisa dihadirkan oleh siapapun baik oleh terdakwa/penasehat hukumnya, penyidik, penuntut umum maupun hakim, ahli dalam pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah ahli kedokteran, kehakiman, maupun ahli lainnya.

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa biasanya yang dimaksud 'ahli kedokteran kehakiman adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat kemudian pasal itu sendiri tidak membatasi hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi mencakup ahli lainnya, M. Yahya Harahap menjelaskan ahli lainnya dapat diaertikan mempunyai makna yang sangat luas meliputi 'segala jenis keahlian' yang dibutuhkan dalam suatu perkara Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Setyo Trisnadi, *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin" Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 3 Vol2, 2022, hlm 348.

### 3. Surat

Surat sebagai suatu alat bukti secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkembangan alat bukti surat saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik.

### 4. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan atau keadaan yang terjadi karena adanya persesuiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dalam Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh dari; keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

### 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai suatu alat bukti yang diatur dalam Pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang telah dilakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwa hanya bisa dipakai untuk menguatkan diri sendiri tidak untuk orang lain.<sup>35</sup>

## B. Tinjauan Umum Visum Et Repertum

### 1. Pengertian Visum et Repertum

---

<sup>35</sup> Bastianti Nugroho. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", Jurnal Yuridika, Edisi No. 1, Volume 32, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm 33.

Visum et Repertum merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dengan atas permintaan tertulis (secara resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan serta interpretasinya, didasarkan pada sumpah dan guna kepentingan peradilan. Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis pada Pasal 184 KUHP. Visum Et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap Kesehatan serta jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai barang bukti.<sup>36</sup>

## 2. Jenis Visum et Repertum

Jenis Visum et Repertum secara umum terbagi dua, yaitu Visum et Repertum guna korban hidup dan Visum et Repertum untuk orang mati, Visum et Repertum untuk orang hidup dibagi menjadi, Visum et repertum sementara, Visum et Repertum biasa, Visum et Repertum lanjutan. Untuk korban mati akan disusun Visum et Repertum jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan guna Menyusun Visum et Repertum dalam bentuk apapun<sup>37</sup>.

## 3. Dasar Hukum Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa

---

<sup>36</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Ctk. Kedua, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 1-4.

temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah terdapat pada Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakimam atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>38</sup>

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7 (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Visum et Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et Repertum merupakan suatu keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta Visum et

Repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>39</sup>

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan Visum et Repertum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menjelaskan bahwa penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisin tertentu yang komandannya adalah seorang bintara (brigadier), maka ia merupakan penyidik karena jabatannya tersebut.

Nama Visum et Repertum tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui). Nama Visum et Repertum sendiri disebut pada Staatsblad 350 tahun 1937 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa visa reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara-pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa. Pasal 1 ayat 2 dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).<sup>40</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

---

<sup>39</sup> Winda Trijayanthi Utama. "Visum Et Repertum A medicolegal Report As A Combination Of Medical Knowledge And Skill With Legal Jurisdiction", Jurnal Kedokteran Universitas Lampung, Edisi No. 8 Vol 4, 2014, hlm 270-272.

<sup>40</sup> Dedi Afandi, op.cit, hlm 2.

Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan berdasarkan surat tuduhkan. Tindak pidana pengeroyokan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II bab V. Pengeroyokan adalah suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya; diancam;

Ke. 1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat:

Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 358 tersebut, selain dari pada tanggungannya masing-masing oleh perbuatan yang khusus, dihukum;

Dalam kenyataannya yang telah jelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, kasus main hakim sendiri ini masih sering terjadi dimana para pelaku merasa bebas guna berbuat tanpa merasa bersalah dan si korban memang seharusnya mendapat perlakuan. Kemudian pengeroyokan berkaitan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

---

<sup>41</sup> Andrian Yoga Prastyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan". Jurnal Varia Justicia, Edisi No.1, Vol 11, 2015, hlm 31.

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam, dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
2. Yang bersalah diancam;
  - Ke 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke -2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;<sup>42</sup>
  - Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Perbuatan pengeroyokan termasuk pada unsur diancam pidana oleh undang-undang dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsip hukum pidana menjelaskan bahwa siapa yang berbuat ia yang bertanggungjawab. Akan tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Guna menentukan siapa yang bertanggungjawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat serta sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP jo Pasal 55 dan 66 KUHP.<sup>43</sup>

Pada proses penegakan hukum guna memenuhi rasa keadilan harus memperhatikan daripada akibat suatu tindak pidana yang telah terjadi. Hal ini guna

---

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> Ibid

memberikan pelajaran pada pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan peran masing-masing.<sup>44</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pengeroyokan.

Unsur-Unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 170 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana adalah;

### a. Barang siapa

Dalam kalimat barang siapa merupakan subjek tindak pidana, bahwa subjek atau pelaku tindak pidana haruslah manusia, hal ini menunjukan kepada seseorang atau pribadi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana terikat pada hukum yang berlaku dan siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku akibat perbuatan yang dilakukan.

### b. Dimuka umum

Dalam kalimat di muka umum menerangkan bahwa perbuatan itu telah dilakukan di tempat yang terbuka atau umum dan dilihat oleh banyak orang. Menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini harus dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum, dimana tempat publik dapat melihatnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Friwina Magnesia Surbakti “ Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan”, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences, Edisi No. 1, Vol 2, 2019, hlm. 146.

<sup>45</sup> Dody Eko Wijayanto, “ Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak”, Jurnal Independent, Edisi No. 3, Vol 2, 2013, hlm 40.

c. Dengan tenaga bersama-sama

Dalam kalimat Bersama-sama menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan tidak hanya oleh satu orang melainkan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih. S.R Sianturi berpendapat dan mengakui bahwa menurut yurisprudensi sudah terpenuhi apabila ada dua orang saja yang melakukan perbuatan dengan tenaga Bersama-sama.

d. Kekerasan

Dalam kalimat kekerasam menerangkan bahwa perbuatan ini menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, Wirjono berpendapat kekerasan merupakan tujuan, bukan saran untuk tujuan lain, maka tidak diperlukan adanya akibat tertentu dari kekerasan. Menurut R Soesilo, melakukan kekerasan dalam pasal 170 KUHP merupakan suatu alat atau upaya <sup>46</sup>untuk mendapatkan sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, akan tetapi kekerasan itu merupakan suatu tujuan.

e. Terhadap orang/ manusia atau barang

Dalam kalimat terhadap orang atau barang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban, namun menurut J.M Van Bemmelen, tindakan kekeras itu tidak harus berakibat kerugian bagi orang dan barang, memang tindak pidana ini ditunjukkan terhadap orang atau barang tetapi tidak harus ada kerugian yang timbul

47

---

<sup>46</sup> Soterio E.M. Mudoma “Penggunaan Kekerasan secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Psal 358 KUHP”, Jurnal Lex Crimen Edisi No.7, Vol 4, 2015, hlm 70.

<sup>47</sup> Christania G Sengkey, “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Psal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh’, Jurnal Lex Crimen, Edisi No.7, Vol 3, 2019, hlm 35.

Unsur-Unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sebagai berikut :

a. Mereka

Dalam kalimat mereka menunjukkan bahwa secara tegas pelaku tindak pidana ialah lebih dari satu orang, diman pelaku tindak pidana ini berjumlah 2 orang atau lebih.

b. Yang Sengaja

Dalam kalimat yang sengaja menejelaskan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan bentuk kesengajaan begitu juga dengan keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian memang disengaja oleh yang bersangkutan. kesengajaan mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam yurisprudensi dan doktrin yaitu : 1. Sengaja sebagai maksud, 2 sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan 3 sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

c. Turut serta

Dalam kalimat turut serta djelaskan dalam arti luas adalah bentuk keikusertaan dalam penyerangan atau perkelahian, S.R Sianturi memberikan penjelasan bahwa dalam penerapan pasal 358 ini kehendak seseorang untuk bergabung dalam melakukan tindak pidana penyerangan atau perkelahian harus diperhatikan bukan hanya seperti yang terkandung dalam pasal 55 tetapi dalam penyerangan/ perkelahian itu harus diketahui apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri atau penggabungannya tersebut sambal melakukan tindak pidana lainnya, seperti

merampas barang pihak lawannya, maka tindak pidana tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri dari pelaku.<sup>48</sup>

- d. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang

Dalam kalimat ini kata penyerangan dan penyerangan dan perkelahian, penyerangan merupakan kemauan dari salah satu orang untuk melakukan penyerangan dan pihak yang diserang berusaha mempertahankan diri kemudian terjadilah perkelahian, dalam penyerangan atau perkelahian terlibat beberapa orang di dalamnya, dimana diperlukan lebih dari satu lawan satu, karena apabila hanya satu lawan satu pasal ini tidak perlu digunakan.

- e. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Orang yang ikutserta dalam penyerangan maupun perkelahian dapat dituntut dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila efek dari penyerangan atau perkelahian itu korbannya menderita luka berat atau sampai mati, dan apabila korbannya tidak menderita luka berat ataupun mati maka pasal ini tidak dapat digunakan.<sup>49</sup>

3. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan

Terdapat dua faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan yaitu faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari diri orang itu sendiri dan faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bersumber dari diri orang itu sendiri tetapi muncul dari luar diri orang itu. Karena apapun faktor

---

<sup>48</sup> Hendy Pinatik, “Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Jurnal lex Crimen, Edisi No.1, Vol 5, 2017, hlm 57.

<sup>49</sup> Soetario, op.cit, hlm 71.

yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan dari diri orang itu sendiri untuk mau melakukan atau tidak melakukan tindakan pengeroyokan tersebut.

Faktor Internal terdiri dari:

a. Faktor adanya objek yang diperselisihkan

Faktor tindak pidana pengeroyokan yang sering dilakukan oleh seseorang timbul karena adanya sesuatu objek yang diperselisihkan, misalnya perselisihan pendapat antara korban dan pelaku, dalam tindak pidana pengeroyokan ada yang menjadi korban dan pelaku, perbuatan tersebut terjadi karena terjadinya perselisihan .

b. Faktor sakit hati

Faktor sakit hati menjadi faktor seseorang melakukan tindakan pidana pengeroyokan, sakit hati terjadi karena adanya perkataan dan perbuatan dari orang lain kepada seseorang yang menyinggung perasaan, berakibat timbulnya emosi, amarah dari dirinya, yang tidak terkontrol sehingga dilampiaskan kepada orang yang menyinggung tersebut.<sup>50</sup>

c. Faktor usia

Faktor usia menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pengeroyokan karena pelaku tindak pidana pengeroyokan umumnya dilakukan oleh anak-anak hingga remaja yang berumur 13 tahun sampai 20 tahun .

d. Faktor jenis kelamin

---

<sup>50</sup> Nora Faradila “ Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama Sama Oleh Anak Di Kota BukitTinggi “ , Jurnal Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Edisi No. 1, Vol 5, 2022, Hlm 214.

Faktor jenis kelamin menjadi faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan, Tetapi pada umumnya pelaku tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh berjenis kelamin laki-laki dan sangat jarang didapatkan pelaku tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh perempuan.<sup>51</sup>

Faktor eksternal terdiri dari:

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan, karena lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat tindak pidana terutama tindak pidana pengeroyokan, terlebih lingkungan tersebut tidak baik, sering melakukan kejahatan dan mendukung maupun memprovokasi temannya untuk melakukan tindak kejahatan, kemudian lingkungan tersebut sering mencari masalah terhadap orang-orang disekitar.

b. Faktor norma agama

Faktor Norma agama menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan, karena apabila seseorang telah memahami norma agama dan norma tersebut telah melat kedalam dirinya, orang tersebut telah mendapatkan dasar-dasar untuk melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan hal yang buruk yang dapat merugikan orang lain seperti membuat orang lain terluka maupun terbunuh.<sup>52</sup>

c. Faktor Pergaulan memiliki persamaan dengan faktor lingkungan. Perbedaannya adalah mengenai hubungan seseorang dengan orang lain, apabila seseorang

---

<sup>51</sup> Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, Dian Esti Pratiwi “ Tinjauan Krininologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan dan Upaya Penanggulangannya”, Jurnal Recidive, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No.1, Vol 4, 2023, Hlm 38.

<sup>52</sup> *Ibid*

memiliki hubungan yang baik dengan orang lain yang bisa mendapatkan manfaat, maka Hasrat untuk melakukan tindak pidana kemungkinan sangat kecil, tetapi apabila seseorang memiliki hubungan untuk bersenang-senang, tidak ada manfaatnya hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang didorong oleh hasrat sekedar untuk bersenang-senang dan berfoya-foya.

d. Faktor media massa

Faktor media massa salah satu faktor penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, karena di zaman yang modern ini setiap orang pasti memiliki gadget dan gadget tersebut hampir selalu digunakan dalam setiap hari untuk bekerja ataupun hanya untuk mengisi waktu kosong. Hal ini bisa memberikan dampak yang negative terhadap orang-orang yang fanatik terkait suatu hal, dampaknya ialah apabila ikon fanatic orang tersebut disinggung di internet atau media sosial bisa memberikan dampak emosional yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, kejahatan yang sering terjadi adalah pengeroyokan, karena ketika orang fanatik mengenai suatu hal, ketika hal tersebut disinggung orang itu akan mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan kepada orang yang telah menyinggung, biasanya dilakukan oleh dua orang dan bisa juga lebih.<sup>53</sup>

e. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan salah satu faktor dalam terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan. Apabila seseorang telah mendapatkan Pendidikan yang tinggi atau Pendidikan yang cukup, maka berkemungkinan kecil untuk melakukan suatu tindak

---

<sup>53</sup> Brigita Feby Florentina “ Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo” , jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 3, Vol. 8, 2019, hlm. 1797.

pidana pengeroyokan, karena orang tersebut telah mengetahui apa sanksi atau dampak apabila dia melakukan tindakan tersebut.<sup>54</sup>

#### **D. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Perspektif Islam**

Menurut Imam Al Mawardi, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *ta'zir*. Berdasarkan terminologi hukum pidana di Indonesia *jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik. Ulama membagi *jarimah* dalam 3 (tiga) kategori, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diat*, *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancam dengan sanksi *had*. *sanksi hadd* ialah sanksi yang ditentukan serta diatur oleh syara' serta merupakan hak Allah. *Jarimah qisas* merupakan *jarimah* yang diancam serta hukuman *qisas* atau *diat*. *Jarimah ta'zir* ialah segala bentuk *jarimah* yang bukan tergolong dua *jarimah*. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang paling banyak cakupannya karena pengaturannya pada ulil amri.<sup>55</sup>

Allah memerintahkan umat islam untuk percaya kepada Rasul SAW dan menyerukan untuk mematuhi seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang dibawanya, baik berupa perintah dan larangan. Tuntutan untuk taat dan patuh kepada Rasulullah SAW, sama halnya tuntutan patuh dan taat kepa Allah SWT,

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Hanif Azhar, Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah, Jurnal Syariah dan Hukum Islam Edisi No. 1 Vol. 4, STAI Hasan Jufri Bawean, 2019, hlm. 23.

banyak ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah ini, salah satunya firman Allah SWT:<sup>56</sup>

Jarimah hudud terdiri dari 7 tindak pidana, yaitu perzinaan (zina), tuduhan perzinaan (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), minum minuman keras (*syur bal khamr*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*qatl*), dan penganiayaan (*jurh*). Sementara tindak pidana yang tercakup *jarimah ta'zir* hampir tak terbatas jumlahnya. Mencakup tindak pidana *hudud* dan *qisas diat* yang tidak terpenuhi syarat-rukunnya (unsur pidananya) dan semua tindak pidana atau pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dan jelas nash. Penganiayaan (*jurh*). Menurut Ahmad Wardi Muslich mengutip Abdul Qadir Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawannya. Penganiayaan merupakan penganiayaan fisik berupa badan serta jasmani. Penganiayaan verbal tindak tergolong *jarimah* sehingga pengaturannya diatur dalam *jarimah ta'zir*.<sup>57</sup>

Penganiayaan maupun pembunuhan jika dilakukan lebih dari satu orang disebut pengeroyokan. Jadi, pengeroyokan tergolong penganiayaan. Pengeroyokan tergolong penganiayaan. Tindakan penganiayaan maupun pengeroyokan ini diancam serta sanksi qisas (sebagai hukuman pokok) dan diat atau ta'zir. Hukuman qishas atau diat merupakan hukum yang sudah diatur dalam syara, kemudian hukuman tersebut bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dalam qishash dan diat memiliki ciri khas tersendiri yaitu:

---

<sup>56</sup> Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian hadis-hadis hukum pidana islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir). Ctk Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hlm. 9

<sup>57</sup> *Ibid*

1. Hukumannya susah ditentukan dan terbatas, tidak ada Batasan maximal atau minimal

2. Hukuman itu adalah hak seseorang korban atau keluarga untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku

Jarimah qishash dan diat terbagi menjadi dua macam, ialah pembunuhan dan penganiayaan, tapi apabila diperluas terbagi menjadi lima macam yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan secara tidak sengaja<sup>58</sup>

Pengeroyokan termasuk ke dalam golongan pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja apabila korbannya sampai meninggal atau termasuk kedalam golongan penganiayaan sengaja apabila korbannya luka-luka, yang dimaksud

dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk membunuh atau menganiaya orang lain dengan memakai alat yang dapat digunakan untuk menganiaya atau membunuh seseorang.

Hukuman untuk Pembunuhan atau pengeroyokan dengan sengaja adalah hukuman qishash, kecuali apabila keluarga yang dibunuh merelakannya(memaafkan), maka pelaku itu wajib membayar diat untuk menghilangkan jiwa berlaku yaitu seratus ekor unta. Dan apabila pembunuhan atau pengeroyokan itu dilakukan tidak sengaja

---

<sup>58</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, “ Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah” Ctk Kedua, SInar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 18-19.

tidak perlu di lakukan qishash tetapi harus membayar diat sebanyak 100 ekor unta kepada keluarga korban.

Dasar hukum pembunuhan dengan sengaja di dalam al-Quran terdapat di surat:<sup>59</sup>

### **Surat An-Nisaa ayat 93**

Dan barang siapa yang membunuh seorang dengan sengaja maka balasannya adalah jahanna, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>60</sup>

### **Surat Al-Baqarah ayat 178**

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan Wanita dengan Wanita. Jadi barangsiapa yang telah mendapatkan pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang duberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih.<sup>61</sup>

### **Dasar hukum sanksi pembunuhan dengan sengaja di dalam hadist:**

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin AH, M.A., “ Hukum Pidana Islam “, Ctk Kedua, Sinar Grafika, 2009, hlm 26

<sup>61</sup> Devi Nilam Sari” Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Quran “ Jurnal Muslim Heritage, Edisi No 2, Vol 5, 2020, Hlm 267

Diriwayatkan dari Abdullah bin ma'sud ra. Katanya "Rasulullah saw bersabda: setiap pembunuhan secara dzalim, maka putra Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya(mendapat dosa) karena dialah yang melakukan pembunuhan itu<sup>62</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, mengatakan sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: banyaknya peristiwa Harj, mereka bertanya: wahai Rasulullah apakah harj itu? Baginda Rasulullah saw bersabda: Pembunuhan,pembunuhan.<sup>63</sup>

Dasar hukum sanksi Penganiayaan dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 179

Dan dalam qishash itu ada(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS, Al-Baqarah: 179)

Dasar hukum sanksi penganiayaan dalam Hadist

Hadist Amr Ibn Hazm'

Dari Abi Bakar Ibnu Muhammad Ibnu ' Amr ibnu Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw, membuat surat untuk warga yaman dan di dalam suratnya tertulis: dan sesungguhnya perusakan hidung apabila hidungnya gertambung merupakan suatu diat, pada lidah satu diat, pada kedua bibir satu diat, pada duat telur laki-laki satu diat, pada zakar satu diat, pada tulang belakang satu diat, pada satu kaki separuh diat, pada ma' mumah sepertiga diat, pada jaifah

---

<sup>62</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin AH, M.A., " Hukum Pidana Islam ", Ctk Kedua, Sinar Grafika, 2009, hlm 25-28.

<sup>63</sup> ibid

sepertiga diat, pada munqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta sedangkan untuk laki-laki dapat dibunuh(diqishash) dengan perempuan, dan untuk yang mempunyai emas membayar diatnya seibu dinar (HR. An-Nasa'i)<sup>64</sup>

Imam malik menjelaskan bahwa ketika beberapa orang yang bersekongkol dan bersepakat melakukan pengeroyokan untuk membunuh seseorang maka semuanya bisa dihukum dengan pembunuhan juga, sekalipun tidak semua orang itu terlibat secara langsung membunuhnya. Imam Syafi'I menjelaskan bahwa mereka tidak dibunuh semuanya. melainkan dipilih secara acak, yang terpilih akan dibunuh, dan yang lain diwajibkan untuk membayar denda, tetapi dalam pendapat ini banyak kelompok/ulama yang tidak setuju. Rabi'ah dan Dawud menjelaskan bahwa bagi beberapa orang yang bekerja sama dalam pengeroyokan untuk pembunuhan tidak memiliki qishash untuk dibunuh seluruhnya, mereka diwajibkan dengan denda yang setimpal yaitu, setiap orang yang ikut serta harus membayar dengan senilai 1.100 ekor unta.<sup>65</sup>

## **E. Tinjauan umum ilmu forensik**

### **1. Pengertian Ilmu Forensik**

Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang mempelajari hal peristiwa, kejadian masalah manusia atau bagian organ tubuh manusia yang berkaitan dengan

---

<sup>64</sup> Op cit hlm 40.

terjadinya kejahatan maka dari itu ilmu forensik adalah pemanfaatan ilmu kedokteran guna kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Dalam perkembangannya sampai saat ini di bidang kedokteran forensik tidak lagi berkaitan dengan orang mati (mayat atau bedah mayat), tetapi berkaitan juga dengan orang hidup (*dinical forensic*).<sup>66</sup>

Penegak hukum untuk mengusut kasus, baik itu kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, sangat sering pihak penegak hukum yaitu, jaksa, hakim, polisi dan penasihat hukum meminta bantuan dari berbagai ahli dalam bidang pengetahuannya masing-masing, apabila bantuan itu memiliki hubungan mengenai pengetahuan kedokteran, maka penegak hukum itu akan meminta bantuan dari seorang dokter, daam dunia kedokteran memiliki banyak cabang spesialis, salah satunya dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik, ilmu kedokteran forensik bermanfaat guna memberikan bantuan dalam proses penegakan hukum dan keadilan yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Peran kedokteran forensik adalah:

1. Pemeriksaan tempat kejadian perkara
2. Pemeriksaan terhadap mayat
3. Pemeriksaan terhadap orang luka
4. Pemeriksaan koraban yang telah dikubur<sup>67</sup>
5. Pemeriksaan barang bukti

---

<sup>66</sup> Ahmad Yudianto “ Ilmu Kedokteran Forensik” , Ctk Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 2.

<sup>67</sup> *ibid*

6. Memberikan kesaksian di dalam persidangan (saksi ahli)

## 2. Fungsi bantuan dokter di bidang forensik

Forensik memiliki pengertian milik pengadilan atau hukum. Ilmu-ilmu forensik meliputi seluruh ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan mengenai masalah kejahatan, ilmu ini sangat penting untuk menyelesaikan kasus kejahatan, ilmu forensik menjalani kejahatan yang sering terjadi oleh manusia, kejahatan tersebut mencakup; psikologi forensik pskitari/neurologi dan apabila berkaitan dengan penyelesaian masalah kejahatan mencakup; odontology forensik, oontodology forensik, kimia forensik dan identifikasi forensik. Guna mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari tubuh manusia yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan diperlukan bantuan pemeriksaan kedokteran forensik. Fungsi bantuan dokter dalam pemeriksaan kedokteran forensik ialah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Pada tingkat penyelidikan perkara

Pada tahap perkara guna menentukan terhadap ada atau tidaknya peristiwa pidana Ketika tubuh manusia ditemukan, misalnya seseorang yang tergantung mati diatas pohon, apakah kematian itu disebabkan oleh gantung diri atau apakah korban dibunuh kemhdian di gantung oleh karena itu, pemeruksaan mayat difokuskan pada tanda-tanda kematian akibat gantung diri. Beberapa tanda-tanda tersebut termasuk pemeriksaan luar tubuh untuk melihat apakah tanda-tanda asfiksia, mata yang

---

<sup>68</sup> Y.A Triana Ohoiwutun Op.Cit., hlm. 12-13.

menonjol, lidah yang menjulur karena tekanan pada leher, keluaranya urine dan fese dan sebagainya. Jika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda gantung diri, kemungkinannya korban dibunuh terlebih dahulu dan kemudian mayatnya digantung guna menghilangkan bukti kejahatan, hasil dari otopsi forensik oleh dokter akan memberikan kesimpulan apakah adat atau tidak ada tanda-tanda gantung diri, kesimpulan ini akan menjadi dasar bagi dokter untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan. Jika kemarian korban disebabkan oleh gantung diri maka penyelidikan akan dihentikan. Namun jika kematiannya disebabkan oleh pembunuhan penyelidikan oleh polisi akan dilanjutkan untuk menemukan pelakunya.<sup>69</sup>

Bantuan dokter yang bisa diberikan kepada penyidik dalam menyelesaikan kasus pidana bisa berubah:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)
2. Pemeriksaan korban mati
3. Penggalian mayat
4. Pemeriksaan korban hidup
5. Pemeriksaan jiwa seorang terdakwa
6. Menentukan umur seorang terdakwa maupun korban
7. Pemeriksaan barang bukti lain (*trace evidence*) contohnya: darah, rambut, sperma, histopathology, racun (toksikologi).

---

<sup>69</sup> Y.A Triana Ohoiwutun Op.Cit., hlm. 13.

Hasil pemeriksaan dari dokter kemudian dilampirkan secara tertulis, kemudian lampiran ini biasa dikenal sebagai Visum et Repertum.<sup>70</sup>

## 2. Mengungkap tindak pidana dan akibatnya

Untuk menyampaikan proses kejahatan dan konsekuensinya, penting untuk mencari kebenaran mengenai metode dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu kejadian kriminal, seperti dalam contoh kasus penemuan mayat yang tergantung seperti yang disebutkan diatas. Hanya melakukan pemeriksaan dari luar tubuh mayat tidak cukup, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam tubuh mayat (autopsi forensik). Jika autopsy forensik mengungkapkan bahwa tulang leher korban patah, sedangkan patahnya tulang leher tersebut termasuk dalam kasus kematian akibat gantung diri tidak biasa terjadi. Dalam kasus bunuh diri dengan cara gantung, mungkin terjadi patah tulang leher jika korban mengikat lehernya dan melompat dari ketinggian. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penyelidikan tempat kejadian menjadi penting sebagai bukti pendukung. Jika autopsi forensik tidak mendapatkan tanda-tanda gantung diri pada kematian korban, tetapi mengindikasikan bahwa korban dibunuh dan kemudian mayatnya digantung untuk menyembunyikan kasus pembunuhan, maka merupakan tanggung jawab penyelidik guna melakukan tindakan penyelidikan.<sup>71</sup>

## 3. Menemukan identitas korban dan pelaku

---

<sup>70</sup> *ibid*

<sup>71</sup> Y.A Triana Ohoiwutun Op.Cit., hlm.14.

Jika hasil dari pemeriksaan bedah mayat forensik, ditemukan bahwa tulang leher patah dan diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul yang menyerupai kunci pas, maka penyelidikan untuk menemukan pelaku akan difokuskan pada orang yang pekerjaan atau aktivitasnya melibatkan penggunaan kunci pas, dalam kasus pemeriksaan mayat yang misterius, penting untuk mencari identitas korban guna mengungkap identitas pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, ketika korban tindak pidana memiliki identitas yang tidak diketahui atau misterius, hal itu bisa menyulitkan upaya menemukan pelaku. Oleh karena itu, penemuan identitas korban memiliki peran penting dalam mengungkap kejadian kriminal yang terjadi, sebagai contoh, jika ditemukan mayat korban pembunuhan yang dipotong-potong (mutilasi), jika potongan tubuh korban terlihat rapi, maka penyelidikan akan ditujukan pada pelaku yang diduga memiliki hubungan atau pernah terkait dengan kegiatan bedah mayat manusia atau sebagai jagal binatang.<sup>72</sup>

#### **F. Tinjauan Umum tentang Kriminologi**

Dari segi etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang merujuk pada tindak kejahatan, dan *logos* yang mengacu pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan aspek kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1879 oleh antropolog asal Prancis bernama P. Topinard.<sup>73</sup> Kriminologi teoritis adalah cabang ilmu yang bergantung pada pengalaman, serupa dengan disiplin ilmu lain yang mengamati fenomena-fenomena dan berusaha mengidentifikasi akar penyebab

---

<sup>72</sup> *ibid*

<sup>73</sup> Susanto, "Kriminologi", Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

fenomena-fenomena tersebut menggunakan metode-metode yang ada. Sebaliknya kriminologi praktis bertujuan untuk menemukan penerapan praktis dalam setiap analisisnya. Subyek penelitian dalam kriminologi adalah kejahatan yang mencakup tindakan kejahatan yang dilakukan, pelaku-pelaku dan aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ini mengacu pada perumusan berbagai jenis kejahatan yang tidak, atau paling tidak langsung, menjadi pusat perhatiannya.<sup>74</sup>

Kriminologi dalam pengertian yang lebih sempit adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada pemahaman tentang kejahatan. Kriminologi mengajukan studi tentang penology serta berbagai metode terkait kejahatan, dan juga berupaya menganalisis strategi pencegahan kejahatan melalui pendekatan yang tidak berfokus pada hukuman. Secara tegas, kejahatan dalam konteks hukum mengacu pada tindakan atau perilaku manusia yang dapat dikenakan atau dihukum berdasarkan Undang-Undang Pidana. Kriminologi tidak hanya mengadopsi pendekatan normatif, tetapi juga bersifat factual; tidak dapat disangkal bahwa kriminologi, pada intinya, memiliki kesamaan dengan bidang sosiologi dan psikologi.<sup>75</sup>

Van Bemmelen, menggambarkan kriminologi sebagai “ raja tanpa wilayah” ini merujuk pada otoritasnya yang tidak pernah tetap. Kriminologi mengambil konsep dan metodenya dari ilmu perilaku dari manusia, biologi, dan lebih luasnya

---

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita “ Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 2002, hlm.42.

<sup>75</sup> Romli Kartasasmita “ Kriminologi” Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

lagi dari aspek historis dan sosiologis dalam hukum pidana. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan disiplin ilmu yang berhubungan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk ada tidaknya undang-undang dan pelanggarannya, Michael, disisi lain mendefinisikan <sup>76</sup>kriminologi sebagai keseluruhan pengetahuan tentang tindakan dan karakteristik, lingkungan penjahat dan cara Lembaga penegak hukum serta masyarakat secara umum merespons para pelaku kejahatan.

<sup>77</sup>Berdasarkan interpretasi yang luas, dapat diambil kesimpulan bahwa peran utama kriminologi adalah menganalisis dan mengidentifikasi penyebab-penyebab kejahatan(etiology of crime), namun cakupan kriminologi tidak terbatas hanya pada aspek ini, melainkan juga meliputi fenomenologi dan politik kriminal, tidak boleh diabaikan juga dibidang victimology. Johnston mengemukakan definisi yang menggambarkan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang gejala kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai keterangan, pola kesatuan, serta faktor kasual yang terkait dengan kejahatan dan tanggapan sosial terhadapnya.

Objek studi dalam ilmu kriminologi terdapat 3 (tiga) hal pokok diantara sebagai berikut;

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>77</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Adiatama, Bandung, 2010, hlm. 18

1. Perilaku kejahatan merupakan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Setiap pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kejahatan secara umum bisa dipahami sebagai perbuatan yang merugikan orang lain atau melanggar norma.
3. Respon masyarakat terkait pelaku dan kejahatan mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku ialah untuk mengkaji pandangan masyarakat mengenai tindakan yang akibatnya merugikan atau merugikan masyarakat luas dan masyarakat terhadap pelaku.<sup>78</sup>

Dalam studi kejahatan, terdapat suatu teori yang dapat digunakan dikenal sebagai *Teori Differential Association*. Secara dasarnya, *Teori Differential Association* memberikan kerangka penjelasan yang terstruktur untuk memahami adopsi pola perilaku kriminal, teori ini mengajukan bahwa pemahaman mengenai kejahatan diperoleh melalui interaksi dengan individu lain dalam lingkaran sosial yang dekat. Proses pembelajaran mencakup pemahaman tentang Teknik-teknik melakukan kejahatan, serta pemahaman terhadap motif, dorongan, sikap, dan pembenaran yang mendukung terjadinya tindakan kriminal.<sup>79</sup>

Ada dua varian teori” asosiasi diferensial” yang diajukan pada tahun 1939 dan 1947. Edisi pertama dalam buku “*Principles of Criminology*” mengarah pada perilaku kriminal yang sistematis dan memusatkan perhatian pada konflik budaya,

---

<sup>78</sup> Susanto, Op. Cit., hlm. 33-37.

<sup>79</sup> Mulyana W. Kusumah” Kriminologi dan Masalah Kejahatan”, Armico, Bandung, 2004, hlm.44.

ketidakberaturan sosial, dan asosiasi diferensial. Namun namun akhirnya teori ini berpindah focus dari perilaku kriminal yang sistematis untuk lebih memusatkan perhatiannya pada “konflik budaya”<sup>80</sup>. Varian lain dari teori ini, yang diperkenalkan dalam edisi keempat pada tahun 1947, menggarisbawahi bahwa seluruh perilaku dipelajari dan mengganti istilah “ketidakbertautan sosial” dengan organisasi sosial yang berbeda, selain konsep asosiasi diferensial, Sutherland juga mengembangkan konsep organisasi sosial yang berbeda ini bersumber dari teori *pluralis* mengakui keberadaan kondisi sosial yang beragam, masing-masing memiliki nilai dan tujuan yang unik.

Sesuai dengan pandangan Sutherland, perilaku yang mengarah pada penyimpangan adalah hasil dari pembelajaran. Pembelajaran yang relevan dalam hal ini melibatkan pemahaman dan adopsi norma-norma yang berbeda dari subkultur tertentu. Dengan demikian, perilaku yang menyimpang adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari individu atau kelompok lain. Proses pembelajaran norma-norma penyimpangan sebenarnya merupakan proses pembelajaran konformitas (adaptasi), dimana individu menginternalisasi nilai-nilai yang diterima oleh kelompok sosialnya.<sup>81</sup>

Sutherland menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari pemahaman atau pengendalian atas sikap atau tindakan yang telah dipelajari dan bertentangan dengan norma. Perilaku yang menyimpang timbul dalam konteks lingkungan sosial (eksternal), artinya setiap perilaku dapat diinternalisasi melalui

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto” Kriminologi Suatu Pengantar”, Balai Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 83.

<sup>81</sup> A.S. Alam”Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi”, Makassar, 2010, hlm. 1.

berbagai cara yang berbeda, ada sembilan proposisi utama dari teori differential association, yang terdiri dari hal berikut :<sup>82</sup>

- a. perilaku kriminal yang dipelajari; Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal tidak diakibatkan oleh faktor individu atau faktor genetic pada individu tersebut, sebaliknya, perilaku kriminal berasal dari pemahaman dan adopsi nilai serta norma yang menyimpang. Semakin intens yang menyimpang, semakin besar komitmen mereka terhadap perilaku menyimpang, sebaliknya, semakin sedikit atau bahkan tidak ada pembelajaran mengenai norma-norma yang menyimpang, semakin sulit bagi seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang.<sup>83</sup>
- b. Seseorang memahami perilaku kriminal atau perilaku menyimpang melalui keterlibatan dalam interaksi dengan individu lain dan melibatkan proses komunikasi yang mendalam. Pemahaman tentang perilaku menyimpang didapat melalui interaksi yang dekat. Dalam ilmu sosiologi interaksi ini dapat dipecah menjadi dua aspek, yaitu kontak dan komunikasi, lewat interaksi dekat inilah seseorang bisa memperoleh pemahaman mengenai nilai dan norma perilaku yang menyimpang.<sup>84</sup>
- c. Inti dari pembelajaran tindakan kriminal atau perilaku menyimpang berlangsung dalam kelompok orang yang memiliki kedekatan dan ikatan pribadi. Perilaku yang menyimpang muncul di lingkungan kelompok yang dekat. Ini karena eksplorasi nilai dan norma yang menyimpang sulit terlaksana dalam kelompok besar (public) tanpa hubungan dekat. Kajian mengenai norma yang menyimpang hanya bisa

---

<sup>82</sup> Topo Santoso” Kriminologi”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

<sup>83</sup> Muladi” Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

<sup>84</sup> *Ibid*

dilakukan secara berkelanjutan dan dalam relasi yang akrab. Dengan kata lain individu yang memelajari norma yang menyimpang harus terlibat dalam lingkungan di mana perilaku menyimpang juga ditunjukkan oleh kelompok tersebut<sup>85</sup>.

- d. Memahami perilaku kejahatan. Jika seseorang memfokuskan diri pada pemahaman tentang perilaku melenceng, maka sebenarnya mereka sedang menggali aspek-aspek berbeda dari perilaku tersebut. Proses pembelajaran ini mencakup memahami Teknik-teknik perilaku melenceng(kejahatan). Individu yang terlibat dalam perilaku melenceng juga akan belajar tentang motivasi yang mendasari perilaku tersebut. Terdapat alasan-alasan yang dianggap masuk akal dan yang mendorong pelaku untuk bertindak berbeda. Disamping itu, mereka juga belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan norma kelompok atau individu yang terlibat dalam perilaku melenceng tersebut. Sebagai contoh, saat siswa baru memasuki fase orientasi di sekolah setelah lulus dari sma beberapa diantara mereka membentuk hubungan dekat dengan teman sekelas mereka. Setiap harinya mereka bertemu setelah pulang sekolah dan menghabiskan waktu Bersama.<sup>86</sup>
- e. Tujuan dan motivasi khusus dipelajari melalui interpretasi hukum yang menilai apakah sesuatu menguntungkan atau merugikan. Pengacuan konkret mengenai alasan dan motif perilaku yang melenceng diperoleh dari pandangan umum mengenai nilai moral positif dan negative. Asumsi ini mengakui eksistensi norma yang mengedepankan kepatuhan pada aturan yang ada, namun tetap mengakui

---

<sup>85</sup> Sutan Remy Syahdeni” Kejahatan dan Tindak Pidana”, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 170.

<sup>86</sup> *Ibid*

bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut masih memungkinkan. Sebagai contoh, pandangan tentang tindakan mencuri dapat berubah tergantung pada nilai dari barang yang dicuri serta apakah ada korban yang mengalami dampak buruk dalam proses pencurian. Jika barang yang dicuri memiliki nilai rendah dan tindakan tersebut mengakibatkan cedera pada individu, maka tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai tindakan yang salah dan merugikan, namun jika pencurian terjadi pada individu yang kaya dan serakah serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi orang lain, maka menurut pandangan tersebut (pencuri), tindakan tersebut bukan perilaku yang menyimpang atau kejahatan.<sup>87</sup>

- f. Individu terlibat dalam perilaku melenceng. Seseorang yang mengartikan bahwa tindakan yang melenceng yang mereka lakukan lebih menguntungkan daripada tidak melakukannya, memilih untuk melakukan tindakan tersebut. Motivasi untuk ini bervariasi, mungkin karena sanksi yang tidak tegas kurangnya keterikatan dengan masyarakat, atau keuntungan finansial. Dengan kelebihan tersebut, seseorang lebih memilih untuk melanggar norma (melakukan perilaku menyimpang atau tindakan kriminal), namun, jika seseorang merasa bahwa tindakan atau perilaku melenceng yang mereka lakukan akan merugikan diri mereka sendiri karena konsekuensi hukuman yang berat, keterikatan sosial yang kuat, atau dampak finansial yang negatif, mereka akan menghindari melanggar norma (menyimpang atau melakukan tindakan kriminal).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Yandri Setia Bakti” Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruhi Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)”, JOM Fisip, Edisi No.2, Vol 5, Juli 2018, hlm. 6.

<sup>88</sup> Mohammad Ali “ Psikologi Remaja”, PT Bumi Askara, Jakarta, 2012, hlm. 9.

- g. Berbagai asosiasi yang berbeda, frekuensi durasi, prioritas dan intensitas berbagai asosiasi bisa bervariasi.<sup>89</sup>
- h. Proses mempelajari perilaku buruk melalui pergaulan dengan pola kejahatan. Proses mempelajari perilaku kejahatan dengan pola anti kejahatan melibatkan kompleksitas mekanisme yang serupa dengan pembelajaran dalam konteks lainnya.<sup>90</sup>
- i. Kebutuhan dan nilai kejahatan yang tidak bisa diuraikan. Meskipun perilaku untuk dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai Bersama, tidak semua sapek perilaku ini dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai Bersama tersebut. Karena perilaku yang tidak bersifat kriminal juga bisa muncul berdasarkan kebutuhan dan nilai yang serupa.



---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Abdul Syarif "Sosiologi Kriminalitas", Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 41.

### BAB III

## PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan Yang MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

### A. Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Mempengaruhi Arah Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Kejaksaan Negeri Sleman

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis dari seorang dokter atas sumpah jabatannya melalui permintaan secara tertulis oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian, terkait apa yang dilihat dan di dapatkan pada barang bukti, baik seseorang dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal, demi kepentingan keadilan. Visum et Repertum diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran atau dokter dan atau ahli lainnya.”<sup>91</sup>

Kedudukan Visum et Repertum dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah, yaitu sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman, Visum

---

<sup>91</sup> Manumpak Pane ‘ Pernaan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Kematian ‘ ,Jurnal Refleksi Hukum, Edisi No. 2, Vol 8 ,

et repertum sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>92</sup> Dalam kedudukannya visum et repertum berperan membantu dalam proses pembuktian suatu perkara pidana mengenai kesehatan dan jiwa manusia, Visum et repertum menguraikan semua sesuatu hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang bisa dijadikan sebagai pengganti barang bukti, Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter terkait hasil pemeriksaan medik yang dimuat di dalam bagian kesimpulan, visum et repertum telah mencakup ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, kemudian apabila membaca visum et repertum, bisa diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum bisa menggunakan norma-norma hukum pada perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia.<sup>93</sup>


Pada bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan, penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang yaitu, Pengadilan negeri Sleman, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara yuridis berdasarkan Pasal 182 ayat (!) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>92</sup> Destalia Christi ' Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan' Jurnal Lex Et Societatis, Edisi No.2 Vol 4, 2022, hlm 5

<sup>93</sup> Dedi Afandi ' Visum Et Repertum Pada Korban hidup' Jurnal Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Edisi No. 2, Vol 2, 2008 hlm 26.


menerangkan bahwa apabila pemeriksaan dianggap selesai, Tuntutan itu dilakukan secara tertulis yang ditulis dalam surat tuntutan.



Surat Visum Et Repertum diatas Nomor : 021/VI/2021 Tertanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr Yudha Mathan, Sp.OT (K) dokter Rumah sakit Umum Pusat DR. Sarjidto Yogyakarta, bahwa korban Andi Nur Widodo mendapat kekerasan pengeroyokan dari 13 orang yang menyebabkan korban Patah tulang leher ruas keenam, kelainan tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap para terdakwa dengan menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan. Dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, melihat alat bukti


surat berupa Visum Et Repertum yang telah digunakan dalam memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan isi alat bukti surat tersebut. dikarenakan para terdakwa mengakui perbuatannya, jaksa juga telah menyesuaikan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut”,



Surat Visum Et Repertum di atas No;026/VR.002/RMII/2023 tanggal 4 Februari 2023 Rumah Sakit Bethesda ditandatangani oleh dr, Pudji Sri Rasmiati, Sp.b. bahwa korban Raharjo mendapat kekerasan pengeroyokan dari 4 (empat) orang yang menyebabkan korban mendapatkan kelainan akibat benturan benda tumpul, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit dan akhirnya menunggal dunia pada 03 Februari 2023.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap para terdakwa dengan menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 19(sembilan belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.

Dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, melihat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang telah digunakan dalam memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan isi alat bukti surat tersebut., melihat keadaan korban yang awalnya di rawat di rumah sakit kemudian akhirnya meninggal dunia dan dikarenakan para terdakwa mengakui perbuatannya, jaksa juga telah menyesuaikan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut”,



Bahwa setelah sampai di simpang empat Dusun Koroulon tepatnya didepan Toko Gordyn Aenun, terdakwa 2 memepet sepeda moto yang dikendarai oleh saksi Oktama dan saksi korban Suprianto, setelah saksi Oktama dan saksi korban Suprianto menghentikan sepeda motornya, mereka terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, terdakwa 2 mendekati saksi Oktama dan terdakwa 1. Mendekati saksi korban Suprianto, lalu mereka terdakwa bertanya " Ngopo kowe misuh-misuh, kowe wes meh nabrak malah misoh-misoh " ( ada apa kamu memaki-maki, kamu sudah hampir menabrak malah memaki-maki), dan dijawab oleh saksi korban Suprianto dengan mengatakan " aku ora misuh mas " (saya nggak memaki mas), kemudian terdakwa 2. memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helm yang dipakai oleh saksi Oktama, sedangkan terdakwa 1 memukul saksi korban Suprianto dengan tangan mengepal mengenai helm, namun saksi korban melawan dengan cara mendorong terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 mencabut sebilah pisau yang dibawanya lalu ditusukkan kearah perut saksi korban Suprianto tepat mengenai bagian perut hingga saksi korban Suprianto rohoh.

Setelah saksi korban Suprianto terkena tusukan pisau yang dilakukan oleh terdakwa 1 hingga roboh, kemudian kedua terdakwa meninggalkan saksi korban Suprianto dan saksi Oktama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang empat Sagan Bulaksumur Depok Sleman, terdakwa 1 turun di simpang empat tersebut, sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerunahnya.

Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut korban SUPRIANTO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 882/RSU-MP/VII/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Danar Januari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika jalan Raya Ngemplak, Kemasan Widodomartani, Ngemplak Sleman, yang kesimpulan menerangkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas korban tersebut maka saya sampaikan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, atas nama Suprianto korban dirujuk dari Puskesmas Ngemplak I pada pemeriksaan didapatkan luka sayatan benda tajam tepi tegas sudut lancip dibagian perut kiri atas pusar dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, terdapat jaringan lemak yang keluar dari dalam perut, batas dasar tempat jaringan lemak. Cendera tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan tergolong luka berat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Surat Visum Et Repertum diatas No; 882/RSU-MP/VII/2021 Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika ditandatangani oleh dr. Muhammad DANAR Januari. bahwa korban Raharjo mendapat kekerasan pengeroyokan dari 2 (dua) orang yang menyebabkan korban Suprianto mendapat sayatan benda tajam tepi tegas sudut lancip dibagian perut yang mengakibatkan korban meninggal.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap para terdakwa dengan menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan. Dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, melihat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang telah digunakan dalam memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan isi alat bukti surat tersebut, dan dikarenakan para terdakwa mengakui perbuatannya, jaksa juga telah menyesuaikan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut”,

Dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Visum Et Repertum dalam mempengaruhi tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman ialah untuk memperkuat pembuktian dan Visum Et Repertum mempengaruhi Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan dimana, jaksa menuntut para terdakwa dengan tuntutan yang berat dan bahkan melebihi tuntutan maksimal yaitu melebihi 12 tahun penjara seperti yang termuat dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3.

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Kejaksaan Sleman Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Laporan
1.	2021	2
2.	2022	3
3.	2023	3
	Jumlah	8

Sumber: Kejaksaan Negeri Sleman dan Kepolisian Resor Kota Sleman

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Sleman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat lebih dari lima kasus, Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut umum Rina, S.H., beliau mengatakan mengenai kedudukan visum et repertum dalam membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman. Menurut Jaksa Penuntut Umum Rina, S.H., kedudukan Visum et repertum dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum et Repertum berguna dalam memperkuat pembuktian untuk membuktikan unsur pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dan sebagai pengganti alat bukti, karena alat bukti tersebut berkaitan dengan luka, mayat maupun bagian tubuh manusia, dengan itu jaksa dapat mengetahui

apakah ada hubungan sebab akibat antara kematian korban dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kemudian dapat menyesuaikan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa kekuatan bukti dari alat bukti surat diberikan kepada penilaian hakim, oleh karena itu Jaksa Penuntut umum memberikan bukti kesalahan terdakwa di perisdangan, dimana di dalam perkara pidana beban pembuktian itu dibebankan kepada Jaksa Penuntutu umum <sup>94</sup>

Visum et Repertum sangat mempengaruhi untuk membantu arah tuntutan pidana, dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa, apabila tidak ada visum et repertum dalam kasus pengeroyokan maka perkara itu tidak bisa dinaikan, maupun dilakukan penuntutan, kemudian kasus tersebut akan masuk ke dalam tindak pidana ringan, apabila kasus tersebut masuk kedalam tindak pidana ringan maka kasus itu tidak akan sampai ke kejaksanaan, beliau juga mengatakan apabila pada pasal 351 dan pasal 170 Harus ada visum et repertum dan visum itu termasuk ke dalam alat bukti surat, apabila ada berkas kasus pengeroyokan yang dilimpahkan ke kejaksanaan dan tidak melampirkan visum et repertum maka berkas tersebut akan dikembalikan lagi kepada penyidik. Jaksa dalam menuntut seseorang itu harus melihat ancaman pidananya dan melihat hal yang memberatkan dan meringankan, Alat bukti surat itu dalam perkara ada luka nya sangat memperkuat pembuktian, apabila tidak ada visum et repertum makan pembuktian itu menjadi tidak sempurna, diumpamakan dalam pembuktian itu sudah 75 persen kemudian 25

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Rina,.S.H., Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana, Kejaksanaan Negeri Sleman, di Sleman, 5 Juni 2023.

persennya bisa disempurnakan oleh visum et repertum maka pembuktian itu menjadi 100 persen, maka keberadaan visum et repertum merupakan untuk memperkuat pembuktian walaupun sudah ada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, karena pada perkara pengerojukan itu kunci dari pembuktian itu adalah surat dari visum itu, walaupun nanti apabila diperlukan keterangan ahli, maka ahli tersebut masih menjelaskan isi dari surat keterangan visum itu sendiri, dikatakan juga oleh jaksa penuntut umum bahwa urgensi dari visum itu sangatlah urgent.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Rina, S.H., Jaksa Penuntut Umum Bidang Pidana, Kejaksaan Negeri Sleman, di Sleman, 5 Juni 2023.

## II. SURAT:

- Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat;
  - Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :
    - a. Keterangan Saksi;
    - b. Surat;
    - c. Petunjuk;
    - d. Keterangan terdakwa;Berdasarkan Pasal 187 KUHAP
- Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - b. Bahwa Berita Acara sesuai dalam berkas Nomor : BP/58/VI/2022/Reskrim tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Sleman adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Dimana alat bukti surat tersebut telah secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan isi alat bukti surat tersebut;

Ini adalah contoh dari kedudukan dari visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Sleman yang sumbernya saya dapatkan dari jaksa penuntutu umum bidang pidana di Kejaksaan Sleman.

Pemaparan diatas, dapat penulis analisa bahwa kedudukan Visum Et Repertum terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman. Visum et repertum sebagai alat bukti surat yang dinyatakan sah dalam Pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa penyidik haruslah melampirkan surat visum et repertum karena itu berkaitan dengan tubuh

dan jiwa manusia, apabila penyidik tidak melampirkan surat visum maka berkas tersebut tidak akan diterima oleh kejaksaan dan akan dikembalikan lagi kepada kepolisian.

*Visum et Repertum* mempunyai sifat sebagai surat keterangan dari seorang ahli kedokteran forensik yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang diminta secara resmi guna kepentingan peradilan dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa visum et repertum adalah alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana. dalam perkara pengeroyokan,

Selama *visum et repertum* tersebut berisi mengenai keterangan-keterangan, hal-hal yang dilihat dan didapat oleh dokter pada orang yang diperiksa. Visum et Repertum juga bisa dianggap sebagai pengganti barang bukti, karena semua sesuatu mengenai hasil pemeriksaan medis telah diuraikan di dalam bagian pemberitaan. Karena barang bukti yang diperiksa bisa mengalami perubahan alamiah, seperti jenazah yang mengalami pembusukan atau jenazah yang sudah dikuburkan yang tidak akan bisa dibawa ke persidangan, oleh karena itu Visum et Repertum ialah pengganti barang bukti tersebut yang telah diperiksa secara ilmiah oleh dokter ahli.

Dengan demikian nilai daripada Visum Et Repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana dalam kasus pengeroyokan adalah memperberat tuntutan dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan secara maksimal melebihi hukuman penjara yang termuat di dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP yaitu 12 tahun hukuman penjara. Karena dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan

hilangnya nyawa Jaksa Penuntut Umum berfokus pada alat bukti dan keadaan korban, salah satunya adalah alat bukti visum et repertum, visum et repertum dapan menjadi kejelasan dan dasar-dasar bagi seorang jaksa penuntut umum guna menambah keyakinannya untuk membuat suatu tuntutan pidana maupun melakukan penuntutan.

Pengaruh Visum et repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa. dalam kasus pertama yang terjadi pada tahun 2021 bahwa korban mendapat pengeroyokan dari 2 orang di depan pom bensin maguwoharjo yang mengakibatkan korban meninggal, Bahwa berdasarkan isi dari alat bukti surat yaitu visum et repertum bahwa penyebab kematian korban karena luka tusuk pada dinding dada yang menembus otot dada dan luka memar yang diakibatkan pukulan dan tendangan. Bahwa berdasarkan dari hasil visum tersebut terdakwa 1 melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur, kemudian terdakwa 2 melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan secara mengempal sebanyak 2 kali kepada korban dan menendang korban menggunakan kaki.

Berdasarkan dari alat bukti surat diatas mempengaruhi jaksa dalam memberikan penuntutan terhadap ke dua terdakwa tersebut, dimana terdakwa satu yang melakukan penusukan dan pemukulan terhadap korban diberikan tuntutan yang lebih berat yaitu dikarenakan terdakwa 1 lah yang secara spesifik menyebabkan kematian. Jaksa memberikan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, kemudiann terdakwa 2 yang hanya ikut serta melakukan pemukulan dan menendang korban hanya diberikan tuntutan penjara lebih ringan yaitu selama tiga

tahun. Tetapi kedua terdakwa ini diancam dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP.

Dalam kasus kedua terjadi pada tahun 2021 korban mendapat pengeroyokan dari 3 orang di girikerto kecamatan turi, kabupaten sleman yang mengakibatkan korban meninggal, Bahwa berdasarkan isi dari alat bukti surat yaitu visum et repertum bahwa penyebab kematian korban karena patah tulang ujung tulang paha, kelopak mata kanan dan kiri memar dan bengkak menyebabkan pendarahan pada selaput bening mata kanan, paha kiri luka lecet, bengkak pada kepala bagian samping kanan meninggal, Bahwa berdasarkan isi dari alat bukti surat yaitu visum et repertum. Bahwa berdasarkan alat bukti visum tersebut terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai bagian kepala/muka; memukul dengan tangan sebanyak 2 kali mengenai bagian pundak kiri; memukul sebanyak 3 kali mengenai kepala; memukul 3 kali mengenai wajah, menendang kepala 2 kali; memukul 3 kali mengenai kepala, badan dan kaki; memukul dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala; menendang mengenai bagian kepala. Kemudian terdakwa 2 memukul menggunakan batang ketela mengenai kepala, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai muka; menginjak 1) kali mengenai dada; memukul sebanyak 10 kali mengenai kepala, dada dan perut; menendang 5 kali mengenai perut dan kaki, memukul 1 kali mengenai pipi, memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala 2 kali; menginjak loncat 2 kali mengenai perut

Terdakwa 3 menggores bagian paha kanan menggunakan alat obeng, Berdasarkan dari alat bukti surat diatas mempengaruhi jaksa dalam memberikan

penuntutan terhadap ke tiga terdakwa tersebut, dimana terdakwa 1 memukul dan menendang bagian kepala sebanyak tiga kali, memukul menggunakan batu mengenai bagian kepala. Terdakwa 2 memukul menggunakan batang ketela mengenai 3 kali kepala, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai muka; menginjak 1) kali mengenai dada; memukul sebanyak 10 kali mengenai kepala, dada dan perut; menendang 5 kali mengenai perut dan kaki. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 diberikan tuntutan yang lebih berat karena secara spesifik menyebabkan kematian terhadap korban. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 13 tahun. Kemudian terdakwa 3 yang hanya ikut serta melakukan pengeroyokan yang hanya melakukan penggoresan bagian paha kanan menggunakan alat obeng, diberikan tuntutan lebih ringan dibandingkan terdakwa 1 dan 2. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 11 tahun. Tetapi ketiga terdakwa ini diancam dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP.

Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat tuntutan memperhatikan terkait peranan alat bukti visum et repertum bisa mengungkapkan kebenaran unsur-unsur Pasal 170 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dengan hadirnya alat bukti visum et repertum ini bisa memberi tahu bahwa korban mengalami luka pada bagian mana saja dan menggunakan senjata apa saja, sehingga sangat memperkuat dalam pembuktian mengenai unsur-unsur Pasal 170 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**B. Kendala aparat penegak hukum saat menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana**

Aparat penegak hukum merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum, kemudian aparat penegak hukum diberi kewewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, memeriksa, mengawasi, menangkap dan melakukan sesuai perintah undang-undang pada bidangnya masing-masing. Kepolisian adalah salah satu dari aparat penegak hukum berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang. No.2 Tahun 2002, kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan maupun kenyamanan di Indonesia yang memiliki tanggungjawab secara langsung di bawah arahan presiden. Kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari berbagai tugas kepolisian tersebut, salah satu tugas yang menjadi fokus dari kepolisian, khususnya kepolisian resor kota Sleman sebagai bagian terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk

melaksanakan tugas dengan baik dan berprofesionalisme. Sebagai Lembaga pengak hukum, polisi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menangani beragam bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kasusu tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang harus dilakukan, alasannya adalah kearen tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Ketidaknyamanan dan rasa takut di lingkungan masyarakat.

Polisi sebagai penyelidik memliki peran dalam melakukan penyelidikan, penyelidikan merupakan sebuah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tindakan penyelidikan adalah cara guna mengumpulkan bukti-bukti tahap awal untuk menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan dan saksi-saksi yang melihat maupun mengetahui mengenai tindak pidana tersebut, dimana tindakan tersebut disusul dengan tindakan yang dianggap perlu yang pada intinya untuk memastikan agar orang yang diduga melakukan tindak pidana itu, benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana, dalam kasus pengeroyokan penyidik berhak meminta *Visum et Repertum* kepada dokter ahli guna kepentingan penyidikan, yang berwenang meminta *Visum et repertum* adalah penyidik dan penyidik pembantu

sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) butir h dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang termasuk penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang memiliki pangkat serendah-rendahnya Letnan dua, sedangkan untuk penyidik pembantu berpangkat serendah-rendahnya Sersan dua, kemudian penyidik dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah kadang kala mendapatkan kendala.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik pembantu Aipda Nuryadi, S.H., beliau mengatakan bahwa kendala aparat penegak hukum saat menjadikan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana, ketika penyidik dalam penyelidikan korban kasus pengeroyokan penyidik membawa korban ke rumah sakit dan meminta permohonan *Visum et Repertum* ke rumah sakit, kemudian penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum, sehabis itu barulah pemeriksaan korban secara medis. Dalam proses pembuatan visum itu mendapati kendala, yaitu kendala masalah teknis dan Kendala apabila ada keluarga yang melakukan penolakan visum et repertum bedah mayat. Aipda Nuryadi, S.H., mengatakan bahwa dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di daerah sleman, korban biasanya akan dibawa ke 2 rumah sakit yaitu, Rumah Sakit Umum Dr Sardjito dan Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Aipda Nuryadi, S.H., Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman, di Sleman, 3 Agustus 2023.

Kendala masalah teknis, dalam proses pembuatan visum itu mendapati kendala, kendalanya yaitu kendala teknis berupa kendala ketika dalam pengetikan surat keterangan ahli/ visum et repertum, pengetikan itu dilakukan oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/ formatnya dan pencetakan visum itu sendiri, dikarenakan dibutuhkannya waktu beberapa hari sehabis pemeriksaan korban, ketika sudah saatnya *visum et repertum* ditandatangani oleh dokter forensik yang memeriksa, akan tetapi dokter yang memeriksa tersebut berhalangan karena memiliki acara lain, seperti acara yang diperlukan untuk kepentingan karir yang memerlukan Pendidikan, untuk seminar dan itu dilakukan diluar kota. Sehingga dokter tersebut harus meninggalkan rumah sakit, dan menjadi kendala waktu untuk menerbitkan visum, sehingga penerbitannya harus menunggu dalam beberapa hari sampai dokter itu Kembali lagi, karena yang menandatangani maupun yang menerbitkan haruslah dokter yang bersangkutan. Sehingga ini mempengaruhi pengeluaran surat maupun penyerahan surat keterangan ahli/visum et repertum kepada penyidik, dimana surat keterangan visum et repertum yang harusnya keluar dalam beberapa hari, kemudian harus menunggu dalam 1-2 minggu. Tetapi penyelesaian visum et repertum di wilayah sleman itu paling lama selesai dalam waktu 3 minggu jika memiliki kendala.

Kendala masalah penolakan dari keluarga korban, merupakan kendala yang masih terjadi dalam proses otopsi mayat pembuatan visum et repertum, ini disebabkan oleh alasan kepercayaan yang muncul dari masyarakat, dimana pihak keluarga memiliki kepercayaan apabila orang yang telah meninggal tidak boleh diganggu jasadnya, pihak keluarga beralasan jika dilakukan otopsi, itu akan

merusak tubuh korban dan menyiksa jenazahnya, kemudian karena alasan waktu, pihak keluarga ingin cepat membawa pulang jenazah untuk dilakukan perawatan jenazah. Pihak keluarga Juga memiliki keyakinan beragama bahwa semakin cepat dilakukan penguburan jenazahnya maka akan semakin baik bagi korban yang sudah meninggal, dengan itu pihak keluarga berpendapat dengan dilakukan otopsi maka kepulangannya menghadap tuhan akan tertunda, Sehingga ini akan mempengaruhi dalam proses penyelesaian perkara pidana kasus pengeroyokan menjadi terhambat, karena apabila tidak ada surat keterangan visum, maka akan susah mengungkapkan penyebab kematiannya.<sup>97</sup>

Pemaparan di atas, dapat penulis Analisa bahwa kendala aparat penegak hukum dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana. Penyidik dalam memperoleh Visum et Repertum tidaklah selalu berjalan dengan lancar kadang kala penyidik memiliki kendala dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti salah satunya adalah kendala teknis maupun kendala penolakan dari keluarga korban, dalam kendala teknis penyidik harus menunggu waktu dalam beberapa hari maupun beberapa minggu dan selama-lamnaya dalam waktu 3 minggu untuk di wilayah sleman untuk mendapat hasil dari visum et repertum sejak diantaranya korban dan surat permohonan pembuatan visum untuk mendapat hasil dari visum et repertum, kemudian dalam kendala penolakan dari keluarga korban, keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena alasan larangan agama dan adat tetapi apabila timbul

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Aipda Nuryadi,S.H., Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman, di Sleman, 3 Agustus 2023.

keberatan dari pihak keluarga, maka penyidik haruslah menjelaskan lagi maksud dan tujuan diadakannya otopsi sesuai dengan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi “ Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. apabila keluarga tetap menolak penyidik dapat menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi “ Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat fotensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kemudian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki dua Rumah Sakit yang bisa melakukan otopsi mayat. Sehingga dengan terjadinya kendala dalam pembuatan otopsi mayat, maka dengan ini berpengaruh dalam proses peradilan pidana khususnya dalam pengumpulan barang bukti, pengungkapan pelaku dan proses pembuktian.

البيحة الإسلامية  
الإسلامية  
الاندونيسية

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: Kedudukan Visum et Repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana terhadap kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman. Visum et repertum merupakan alat bukti surat memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan visum et repertum merupakan untuk memperkuat pembuktian walaupun sudah ada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, karena pada perkara pengeroyokan itu kunci dari pembuktian itu adalah surat dari visum itu. Visum Et Repertum dalam mempengaruhi arah tuntutan pidana dalam kasus pengeroyokan adalah memperberat tuntutan, Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan dimana, jaksa menuntut para terdakwa dengan tuntutan yang berat dan bahkan melebihi tuntutan maksimal yaitu melebihi 12 tahun penjara seperti yang termuat dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3. karena dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Jaksa Penuntut Umum berfokus pada alat bukti dan keadaan korban.

Kendala aparat penegak hukum dalam menjadikan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam membantu arah tuntutan pidana, yaitu terdapat dua kendala, yaitu kendala masalah teknis dan Kendala apabila ada keluarga yang melakukan penolakan visum et repertum bedah mayat. Kendala teknis penyidik

harus menunggu waktu dalam beberapa hari maupun beberapa minggu dan selamalamnya dalam waktu 3 minggu untuk di wilayah sleman untuk mendapat hasil dari visum et repertum sejak diantaranya korban. Kendala keluarga yang melakukan penolakan bedah mayat, keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena alasan larangan agama dan adat, pihak keluarga berpendapat bahwa bedah mayat memperlambat korban menghadap tuhan. Kemudian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki dua Rumah Sakit yang bisa melakukan otopsi mayat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:Sebaiknya, Jaksa Penuntut Umum kedepannya tetap mengedepankan penggunaan alat bukti visum et repertum dalam pembuktian kasus pidana khususnya tindak pidana pengeroyokan yang objeknya merupakan jiwa dan tubuh manusia, agar dapat memperkuat tuntutannya. Sebaiknya, kepolisian dan Rumah sakit mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya visum et repertum dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa dan tubuh manusia, agar kedepannya tidak lagi terjadi kendala atau penghambat dalam memperoleh visum et repertum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Rusli Muhammad. *"Hukum Acara Pidana Kontemporer"*. Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril. *"Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek"*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rahman Amin, *"Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata"*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Ekawati Yuli. *"Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Pengeroyokan Terhadap Orang Yang Diduga Pelaku Curanmor"*. 2007.
- Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. *"Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran"*, Ctk Pertama, Universitas Jember, Jember, 2017, hlm 9.
- Dedi Afandi. *"Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan"*. Ctk. Kedua, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 1-4.
- Fuad Thohari. *"Hadis Ahkam Kajian hadis-hadis hukum pidana islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)"*. Ctk Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hlm. 9
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *"Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah"*. Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 18-19.
- <sup>1</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin AH, M.A. *"Hukum Pidana Islam"*. Ctk Kedua, Sinar Grafika, 2009, hlm 26
- Susanto. *"Kriminologi"*, Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.
- Romli Atmasasmita. *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, PT Eresco, Bandung, 2002, hlm.42.
- Romli Kartasasmita. *"Kriminologi"* Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.
- Yesmil Anwar, *Kriminologi, Refika Adiatama, Bandung, 2010, hlm. 18*
- Mulyana W. Kusumah" *Kriminologi dan Masalah Kejahatan"*, Armico, Bandung, 2004, hlm.44.
- Soerjono Soekanto. *"Kriminologi Suatu Pengantar"*, Balai Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 83.
- A.S. Alam. *"Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleks"*i, Makassar, 2010, hlm. 1.
- Topo Santoso. *"Kriminologi"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

- Muladi. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.
- Sutan Remy Syahdeni. “*Kejahatan dan Tindak Pidana*”, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 170.
- Mohammad Ali. “*Psikologi Remaja*”, PT Bumi Askara, Jakarta, 2012, hlm.
- Abdul Syarif. “*Sosiologi Kriminalitas*”, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 41.

**Jurnal:**

- Rahman Syamsuddin, “ Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan”, terdapat dalam [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38312623/13\\_Visum\\_Et\\_Repertum\\_-\\_Rahman\\_Syamsuddin-libre.pdf?1438063770=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeranan\\_Visum\\_Et\\_Repertum\\_Di\\_Pengadilan.pdf&Expires=1677495678&Signature=ciaMz6ZaX4PP8S9nHSQCXU24VYI2bgsEq9itjdU1tn6c1JTXYmRFVTeXNP~FIEhAzS58xPDJA7cfNIG4vt663kY~rKv9YRWeT~vvZdLx2ALwhG9GrBKcq3GnVLjBaCFbIPjS-zuME4~L-PCx~zx2zysccKTEeF-D49Lp-X8LB7lu4KQ6MtUqulrpUf5sZZacXnSXq0nxiUIMvNeTn4sZq9um~1CGsAeRC0wX296QNX~Lmw8CIIQytrdwW0FnbnbYIv1NnVEsJYIen-j9CrOuFTC3B58KiJy0IijmyITq14Klc8sYe5Qks4YH1pCWjJ84y71LT8XhpF7zXA4U-sMbTw\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38312623/13_Visum_Et_Repertum_-_Rahman_Syamsuddin-libre.pdf?1438063770=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeranan_Visum_Et_Repertum_Di_Pengadilan.pdf&Expires=1677495678&Signature=ciaMz6ZaX4PP8S9nHSQCXU24VYI2bgsEq9itjdU1tn6c1JTXYmRFVTeXNP~FIEhAzS58xPDJA7cfNIG4vt663kY~rKv9YRWeT~vvZdLx2ALwhG9GrBKcq3GnVLjBaCFbIPjS-zuME4~L-PCx~zx2zysccKTEeF-D49Lp-X8LB7lu4KQ6MtUqulrpUf5sZZacXnSXq0nxiUIMvNeTn4sZq9um~1CGsAeRC0wX296QNX~Lmw8CIIQytrdwW0FnbnbYIv1NnVEsJYIen-j9CrOuFTC3B58KiJy0IijmyITq14Klc8sYe5Qks4YH1pCWjJ84y71LT8XhpF7zXA4U-sMbTw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) pada 27 Februari 2023, pukul 17.11 WIB.

- Deysky Neidi Gagundali. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 9 Vol. 9, 2017.

- Hamidah Siadari dkk. “Arti Penting Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm. 13-14.

- Hans C Tangkau. “*Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah*”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.

- Ronaldo Ipakit. “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Pidana Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* No. 3 Vol. 4, 2017, hlm. 89-90.

- Deysky Neidi Gagundali. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Riangan Menurut Kitab Undang-Undang

- Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 9 Vol. 9, 2017.
- Rika Susanti. “Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan Kedokteran Forensik”, *Jurnal Majalah Kedokteran Andalas*, Edisi No.2 Vol 2, 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, 2012, hlm 146.
- Setyo Trisnadi. “Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”, *Jurnal Sains Medika*, No. 2 Vol. 5, Bagian Forensik dan Unit Boetik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2013, hlm. 123.
- Bastianti Nugroho. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP”, *Jurnal Yuridika*, Edisi No. 1, Volume 32, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm 33.
- Winda Trijyanthi Utama. “Visum Et Repertum A medicolegal Report As A Combination Of Medical Knowledge And Skill With Legal Jurisdiction”, *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, Edisi No. 8 Vol 4, 2014, hlm 270-272.
- Andrian Yoga Prastyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan”. *Jurnal Varia Justicia*, Edisi No.1, Vol 11, 2015, hlm 31.
- Friwina Magnesia Surbakti. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Edisi No. 1, Vol 2, 2019, hlm. 146.
- Soterio E.M. Mudoma. “Penggunaan Kekerasan secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Psal 358 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen* Edisi No.7, Vol 4, 2015, hlm 70.
- Christania G Sengkey. “Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Psal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No.7, Vol 3, 2019, hlm 35.
- Hendy Pinatik. “Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal lex Crimen*, Edisi No.1, Vol 5, 2017, hlm 57.
- Nora Faradila “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama Sama Oleh Anak Di Kota BukitTinggi”, *Jurnal Hukum Universitas Ekasakti*, Padang, Edisi No. 1, Vol 5, 2022, Hlm 214.
- Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, Dian Esti Pratiwi. “Tinjauan Krininologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan dan Upaya Penanggulangannya”,

*Jurnal Recidive*, Fakultas Hukum Universitas Sebelasa Maret, Edisi No.1, Vol 4, 2023, Hlm 38.

Brigita Feby Florentina. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo”, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Edisi No. 3, Vol. 8, 2019, hlm. 1797.

Devi Nilam Sari. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Quran”, *Jurnal Muslim Heritage*, Edisi No 2, Vol 5, 2020, Hlm 267

Yandri Setia Bakti. “Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruhi Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)”, *JOM Fisip*, Edisi No.2, Vol 5, Juli 2018, hlm. 6.

Manumpak Pane. “Pernaan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang me ngakibatkan Kematian”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Edisi No. 2, Vol 8.hlm 9,

Destalia Christi. “Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Edisi No.2 Vol 4, 2022, hlm 5.

Dedi Afandi. “Visum Et Repertum Pada Korban hidup’ *Jurnal Ilmu Kedokteran Forensik*”, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Edisi No. 2, Vol 2, 2008 hlm 26.

**Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan Republik Indonesia.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisurangkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 409/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT KURNIANSYAH  
No Mahasiswa : 19410608  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM  
MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA  
TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI  
KE JAKSAAN NEGERI SLEMAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERANAN VISUM ET REPERTUM  
DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP  
KASUS PENGEROYOKAN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI  
SLEMAN

*by* 19410608 RAHMAT KURNIANSYAH

---

**Submission date:** 29-Sep-2023 01:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2180359309

**File name:** 19410608-Rahmat\_Kurniansyah-Pidana\_Pengeroyokan.docx (662.66K)

**Word count:** 15821

**Character count:** 102936

HALAMAN COVER

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH  
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan Yang  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI**

SLEMAN

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**RAHMAT KURNIANSYAH**

No. Mahasiswa: 19410608

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS Pengeroyokan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>17%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>we-didview.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>bajangjournal.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>jurnal.unissula.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Hanif Azhar. "PERSEKUSI DALAM TINJAUAN FIQH JINAYAH", Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2019</b> Publication	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>e-journal.umaha.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

8	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://jurnal.mka.fk.unand.ac.id">jurnal.mka.fk.unand.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="https://heridgunawan.blogspot.com">heridgunawan.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On